

**IMPLEMENTASI EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERKARA
PERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN
HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI
KELAS 1A KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**ALMI RAMADHANI RITONGA
NPM: 171010612**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Almi Ramadhani Ritonga
NPM : 171010612
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19-12-1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata
Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan
Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Desember 2021

Yang menyatakan,



Almi Ramadhani Ritonga



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Almi Ramadhani Ritonga

171010612

Dengan Judul :

Implementasi Eksekusi Rill Putusan Perkar Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru

No. Reg : 957//UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1736005700/29 %



Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Desember 2021



Rektor Dekan Bidang Akademik

Hukum Islam Riau

Yudi Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru
Riau Telp. (0761) 72127 Fax (0761) 674834 721 27
Website www.uir.ac.id info@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

Nama : ALMI RAMADHANI RITONGA
NPM : 171010612
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. R. FEBRINA ANDARINA ZAHARNIKA, S.H., M.H
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERKARA
PERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA
PENGADILAN NEGERI IA KOTA PEKANBARU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
18-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki Cover Perbaiki Abstrak Perbaiki Kata Pengantar Buat Tabel Bab III Perbaiki Kesimpulan dan Saran Tambahkan Foto Dokumentasi 	
16-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki Abstrak Tambahkan Teori Di Bab II Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perbaiki Tabel Bab III Tambahkan Saran 	
27-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki Abstrak Perbaiki Kesimpulan Buat Peta Lokasi Pengadilan Negeri 	
01-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki Sistematika Penulisan Tambahkan Foto Dokumentasi Perbaiki Kesimpulan dan Saran Buat Perbandingan Untuk Di Analisis Diambil Dari Jurnal 	
14-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki Daftar Isi Buat Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru Perbaiki Daftar Pustaka 	
21-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> Acc Pembimbing dan Lanjutkan Turnitin Persiapkan Untuk Ujian Komprehensif 	

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Mengetahui
An Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RI AU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru
Riau Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERKARA PERDATA TENTANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA
PEKANBARU**

Almi Ramadhani Ritonga

171010612

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. M. Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 741 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H**
NIDN / NPK : **18 CD 01 02 02 / 1024029401**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tk.I, C/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Almi Ramadhani Ritonga**
NPM : **17 10 10 612**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 830 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Almi Ramadhani Ritonga
N.P.M. : 171010612
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|--|--|
| Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sridevi Ayunda, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Desember 2021

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website www.uir.ac.id - e-mail law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 830/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Desember 2021, pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Almi Ramadhani Ritonga
N P M : 171010612
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 31 Desember 2021
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,59
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H
2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S

1.

2.

3.

Notulen

4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 31 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Terhadap implementasi eksekusi riil putusan perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri Pekanbaru, yang mana dalam pelaksanaan putusan pengadilan masih sering dijumpainya pihak tergugat yang tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan pihak penggugat. Ketidakmauan tergugat dalam melaksanakan putusan dengan sukarela dapat menyebabkan suatu perbuatan hukum yaitu tindakan paksa (eksekusi). Terhadap faktor pelaksanaan eksekusi, penyebab kesulitannya yakni, karena putusannya sebelumnya belum dipenuhi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yakni: *pertama*, bagaimana implementasi eksekusi riil putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru. *Kedua*, apa saja faktor penyebab kesulitan dalam implementasi eksekusi riil putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru.

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penulisan sosiologis empiris, yaitu menggunakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan suatu hasil penelitian dengan cara menelaah atau menganalisa suatu pernyataan dengan jelas, rinci dan lengkap.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan adalah dalam implementasi eksekusi riil di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu adanya permohonan eksekusi, *aanmaning* (peneguran/peringatan), sita eksekusi penetapan eksekusi, panitera atau jurusita melaksanakan eksekusi riil, eksekusi pengosongan baik pihak tergugat, keluarga serta barang-barangnya dan eksekusi dilakukan dengan bantuan Aparat Keamanan Kepolisian RI/Militer. Sedangkan faktor penyebab kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi riil, yakni adanya perlawanan fisik dari masyarakat, penundaan eksekusi karena adanya perlawanan, amar putusan kurang jelas, penundaan atau penghentian eksekusi dengan alasan perdamaian dan pihak tereksekusi menolak karena tidak sesuai putusan.

Kata Kunci: Eksekusi Riil, Perkara Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri

ABSTRAC

On the implementation of the real execution of civil case decisions regarding unlawful acts at the Pekanbaru district court, where in the implementation of court decisions it is still often found that the defendant does not fulfill the contents of the decision voluntarily. So that this action can harm the plaintiff. The defendant's unwillingness to carry out the decision voluntarily can lead to a legal action, namely a forced action (execution). Regarding the execution factor, the cause of the difficulty is that the previous decision has not been fulfilled.

The formulation of the problem in this study are: first, how is the implementation of the real execution of civil case decisions at the Class 1A District Court of Pekanbaru City. Second, what are the factors that cause difficulties in implementing the real execution of civil case decisions at the Class 1A District Court of Pekanbaru City.

This research is classified in the type of empirical sociological writing, which uses field research to obtain primary and secondary data. The data used to obtain a number of information related to this research. While the nature of the research used is descriptive that is describing a research result by examining or analyzing a statement clearly, in detail and completely.

From the results of the research, the researchers found that in the implementation of real executions at the Pekanbaru District Court, namely the existence of a request for execution, aanmaning (rebuke/warning), confiscation of the execution of the execution determination, the clerk or bailiff carried out the real execution, the execution of emptying both the defendant, his family and property. the goods and the execution is carried out with the assistance of the Indonesian Police/Military Security Apparatus. While the factors causing difficulties in carrying out real executions, namely physical resistance from the community, delays in executions due to resistance, unclear decisions, delays or termination of executions on the basis of peace and the executed parties refuse because they are not in accordance with the decision.

Keywords: *Real Execution, Civil Case, Unlawful Acts, District Court*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, segala karunia dan ilmunya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan memberi dukungan baik, sehingga pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis tujukan kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Kepada Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Kepada Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

4. Kepada Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Kepada Bapak S. Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Kepada Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,M.IS, selaku Ketua Departement Hukum Perdata yang telah membantu saya dalam memberikan ilmu di Universitas Islam Riau;
7. Kepada Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberikan arahan dan tidak pernah lelah dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Kepada Bapak dan Ibu Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis sebagai mahasiswa;
10. Kepada Bapak Dr. Dahlan, S.H.,M.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah bekerja sama dan bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan dalam menyelesaikan tulisan ini;
11. Kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Ali Syahbana Ritonga dan Ibunda tercinta Syalmiah Panjaitan yang telah memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan studi sampai sekarang. Juga kepada adik-adikku M. Syarif Mulya Ritonga, Islah Hidayat Ritonga, Putri Sakinah Ritonga dan

Cantika Maharani Ritonga, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini, tidak lupa untuk terus mendo'akan penulis dan menemani, memberikan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dapat meraih gelar Sarjana Hukum;

12. Kepada teman-teman tercinta Desra Anggraini, Rohya Lisma Sihotang dan Krisnawaty Br Nababan, S.H, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu serta semua pihak yang berkaitan dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan ini, juga untuk teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya teman-teman HIMADATA yang sedang berjuang bersama dan saling memberi dukungan.

Penulisan skripsi ini dibuat berdasarkan pada kemampuan penulis yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada. Karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan dalam proses penyusunannya pun masih banyak mengalami kendala. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan pada skripsi ini.

Akhir kata, semoga penulis dapat diberikan kebaikan, keridhoan Allah SWT dan skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Aamiin Yaa Rabbal'Aalamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pekanbaru, 28 Juni 2021
Penulis

Almi Ramadhani Ritonga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Tinjauan Pustaka	19
E. Konsep Operasional	35
F. Metode Penelitian	36
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Riil	41
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Perkara Perdata	53
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	66
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pelaksanaan Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru	78
B. Faktor Penyebab Kesulitan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru	97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Responden Tentang Implementasi Eksekusi Putusan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru	38
Tabel III.1	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Putusan Eksekusi Riil Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Condemnatoir (Memaksa)	81
Tabel III.2	Tanggapan Responden Mengenai Penetapan Radius/Biaya Aanmaning Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru	83
Tabel III.3	Tanggapan Responden Mengenai Proses Pemanggilan Aanmaning (Teguran/Peringatan) Dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru	85
Tabel III.4	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Riil Pengosongan Yang Memerlukan Tindakan Sita Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru	86
Tabel III.5	Tanggapan Responden Mengenai Permohonan Eksekusi Riil Yang Dilakukan Oleh Satu Penggugat Saja	92
Tabel III.6	Tanggapan Responden Mengenai Adanya Perlawanan Fisik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil	98
Tabel III.7	Tanggapan Responden Mengenai Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perlawanan	101
Tabel III.8	Tanggapan Responden Mengenai Amar Putusan Yang Kurang Jelas	102
Tabel III.9	Tanggapan Responden Mengenai Penundaan/Penghentian Eksekusi Dengan Alasan Perdamaian	104
Tabel III.10	Tanggapan Responden Mengenai Faktor Penyebab Kesulitan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil	107

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk zoon politicon atau makhluk social, dimana dikehidupan masyarakat pasti selalu berhubungan antara satu dengan lainnya juga memerlukan interaksi bagi sesama manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan saling membantu. Sehingga ikatan itu dapat berupa yang menyenangkan ataupun yang dapat menimbulkan suatu pertentangan maupun persengketaan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, adakalanya tiap-tiap individu atau perorangan memiliki masing-masing kepentingan yang berbeda. Dimana kepentingan tersebut dapat menyebabkan pertentangan yang diakibatkan oleh munculnya beberapa permasalahan hukum. Permasalahan hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, pertentangan dan perselisihan. Untuk mewujudkan kewajiban maupun hak dalam menghadapi ikatan hukum yang membentuk sumber munculnya sengketa hukum, seumpama hak yang diberikan oleh hukum materiil kepada seseorang tidak dipatuhi dan kepentingannya sudah dilindungi oleh hukum diingkari.

Pada suatu negara hukum yang dalam penyelesaian permasalahan atau sengketanya, tidaklah dibenarkan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri melainkan dengan cara yang telah dibuat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun usaha yang dapat ditempuh dalam menangani permasalahan atau sengketa yaitu melalui pengadilan.

Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata memuat ketentuan selain memberikan jalan bagi orang yang merasa hak pribadinya dalam kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh orang lain, harus bertindak untuk dapat memulihkan haknya tanpa melanggar hukum, yaitu dengan meminta bantuan pengadilan agar masalah diselesaikan dan mendapatkan keputusan, juga memberikan petunjuk kepada orang yang digugat bagaimana dia dapat mengakui atau membantah kebenaran gugatan itu dalam pemeriksaan disidang pengadilan dan selanjutnya bagaimana dapat bertindak agar dia bisa menghindarkan diri dari suatu putusan pengadilan yang dikehendaki oleh penggugat. Dalam melindungi jalannya ketertiban pemeriksaan perkara disidang pengadilan, Hukum Acara Perdata memuat peraturan-peraturan yang mengikat para pihak berperkara, tapi dalam pelaksanaannya tidak boleh mengurangi kesempatan bagi kedua belah pihak dalam membela kepentingannya masing-masing. (Abdurrachman, 1994)

Seseorang yang menginginkan keadilan dapat mengajukan permohonan dengan mendaftarkan maupun mengonsultasikan permasalahan yang sedang dihadapinya pada pengadilan. Sebagai tempat untuk mengadili perkara yang diajukan dan memberikan putusan hukum merupakan tugas utama pengadilan. Hal ini dikarenakan hukum dapat memberikan perlindungan atas hak-hak setiap orang agar tidak merugikan ataupun mengganggu hak orang lain. (Handoko, 2014)

Penyelesaian sengketa dipengadilan tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya dijalankan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam

berperkara dipengadilan khususnya beracara dalam kasus perdata membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Disamping itu, beracara dalam kasus perdata di pengadilan membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Hal tersebut dapat terjadi apabila semua upaya hukum terhadap putusan ditempuh dengan baik ditingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Suatu perkara dapat diselesaikan oleh pengadilan dengan adanya permohonan dari pihak yang merasa haknya diambil. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan belum tentu permasalahannya selesai. Putusan yang tidak dijalankan oleh pihak tergugat, tidak akan berarti bagi pihak yang menang. Oleh sebab itu, putusan hakim harus mempunyai berkekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan yang dapat dijalankan jika ditetapkan secara paksa oleh alat negara. (Hartini, Widiastuti, & Nurhayati, 2017)

Secara normatif, tempat yang digunakan untuk mendapatkan keadilan adalah pengadilan. Dalam menyelesaikan perkara, hakim tidak hanya berkerja untuk hukum, undang-undang, kemanfaatan hukum maupun kepastian hukum, tetapi hakim juga bertugas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pada frase Ketuhanan Yang Maha Esa ini, dapat dijadikan simbol oleh hakim bahwa dia bekerja untuk mewakili Tuhan Yang

Maha Esa sebagai menjadi jaminan untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara harus secara jujur, adil maupun bersih, sebab dia bekerja dengan mengatasnamakan Tuhan. Karena kelak dia harus mempertanggung jawabkan perbuatan maupun perilakunya dihadapan Tuhan Yang Maha Adil. Pengadilan bertugas untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, sedangkan hakim hanya memberikan putusan akhir atas permohonan tersebut.

Dalam kajian hukum, pengadilan dipelajari sebagai suatu institusi yang dapat menghimpun beberapa macam pekerjaan dan menghimpun hakim-hakim yang mempunyai ideologi yang bermacam-macam. Berdasarkan hal tersebut, pakar sosiologi hukum mempelajari pengadilan yang obyeknya adalah manusia, baik pendidikan, asal-usul sosial dan kelakuan para hakim yang berkaitan pada jabatannya sebagai hakim. Kajian hukum berusaha untuk menganalisis hukum, sehingga tidak bisa dipisahkan dari praktik penerapan pelaksanaannya yang tidak hanya bersifat krisis melainkan juga kreatif. Kreativitas bertempat pada kemampuan dalam memperlihatkan tujuan maupun nilai tertentu yang hendak dicapai bagi hukum juga terkubur oleh simpang siur prosedur teknis hukum. (Ali Z. , 2005)

Memasuki dunia hukum dan melibatkan diri didalamnya sangtlah berbeda dengan memasuki alam maya melalui internet. Hukum dipenuhi dengan keteraturan, hal tersebut menuntut kita agar dapat mengubah dunia yang penuh keteraturan itu. Satjipto Rahardjo mengatakan, mengajarkan keteraturan, menemukan ketidakteraturan (*teaching order finding disorder*). (Anwar & Adang, 2008)

Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh *Roscoe Pound*, alat yang dapat mengubah masyarakat dijelaskan sebagai suatu proses mekanik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “seimbang” (*balance*). Interpretasi-interpretasi itu dapat dilaksanakan jika mengamati hal berikut:

1. Mempelajari aspek sosial yang actual dari lembaga hukum;
2. Dalam membuat peraturan hukum bertujuan agar mencapai hasil;
3. Mempelajari sosiologi dalam menyiapkan hukum;
4. Mempelajari metodologi hukum;
5. Sejarah hukum;
6. Artian penting tentang alasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang ada pada angkatan terdahulu, berisi tentang keadilan yang dibuat oleh hukum.

Dari keenam langkah diatas diperlukannya pengamatan dari praktisi hukum atau hakim dalam melakukan “interpretasi” kemudian butuh diterangkan, bahwasanya dalam mengamati penemuan tentang keadaan sosial masyarakat melewati perlindungan hukum, membuat terlihat adanya nilai atau norma tentang hak individu yang harus dilindungi. (Ali Z. , 2005)

Kemudian dengan adanya Hakim Pengadilan sebagai pihak ketiga dalam perkara tersebut, hakim harus memastikan untuk memeriksa dan memberi putusan mengenai sengketa kedua pihak yang berperkara, maka untuk menjamin agar hakim dalam hal tersebut bertindak adil dan tidak berat

sebelah, Hukum Acara Perdata membuat peraturan yang mengikat hakim untuk melaksanakan fungsinya pengadilan. Meskipun peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan mengikat hakim, tetapi dalam praktek pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan seorang hakim terpaksa harus menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam hati sanubari rakyat pada umumnya. Selanjutnya Hukum Acara Perdata juga mengatur bagaimana putusan pengadilan dapat melaksanakan eksekusi, mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak berperkara, yang tidak dapat menerima baik putusan pengadilan mengenai banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Semua permasalahan yang diberikan kepada pengadilan harus diakhiri dengan keputusan hakim/pengadilan (vonnis). Dalam mengambil keputusan, seorang hakim akan menentukan aturan hukum yang berlaku bagi sengketa antara para pihak. Hal tersebut dijumpai pada dasar hukumnya dalam doktrin, yang tersimpul dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim mengetahui Hukum (Obyektif), artinya Hakim karena jabatannya bertugas untuk menemukan dan menentukan hukum apakah yang berlaku terhadap perkara yang sedang diprediksi dan diadilinya. Pada kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang adalah seseorang yang dapat memberikan putusan secara akurat berdasarkan keyakinan dan bukti

yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kuasa kehakiman, hakim diarahkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya karena dalam memutuskan suatu perkara bukanlah hal yang mudah.

Dia harus berhati-hati untuk menjatuhkan hukuman kepada yang salah sebab yang bersalah terkadang dibenarkan, sedangkan yang benar disalahkan. Segala sesuatu yang dilakukan hakim pasti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh sebab itu tidak hanya hukum positif saja yang mengatur mengenai putusan hakim, tetapi hukum Islam juga mengatur bagaimana seorang hakim harus bertindak adil dalam mempertimbangkan putusannya, hal tersebut terdapat pada ayat suci Al-qur'an, bahkan jauh sebelum hukum positif mengaturnya. (Ali M. , 2017)

Sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S: An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum bertugas sebagai penentu dalam memutus perkara pihak yang bermasalah agar dapat mengatasi konflik ataupun permasalahan yang diarahkan padanya, maka dalam pengambilan putusan hakim harus bersifat bebas maupun mandiri dari cekaman pihak manapun. Hakim dalam memberikan putusan hanya berkaitan pada fakta-fakta maupun peristiwa yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan sebagai landasan yuridis.

Dalam mewujudkan putusan hakim yang berdasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidaklah mudah, apalagi tuntutan untuk keadilan. Sebab konsep keadilan putusan hakim tidak gampang dicari tolak-ukurnya. (Mertokusumo, 2007) Mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*) dalam suatu perkara adalah tugas hakim. Jadi, yang dicari adalah kebenaran (*waarheid*) dalam prosesnya. (Soepomo, 2005)

Dalam hal pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya merupakan bentuk kewajiban dan realisasi dari pihak yang kalah supaya memenuhi sejumlah prestasi yang terbentuk dalam putusan tersebut. Tetapi, dari segi praktiknya sering terjadi perlawanan antara pihak tergugat dan penggugat dalam melaksanakan suatu putusan. Sehingga dilaksanakanlah putusan eksekusi atas permohonan pihak penggugat.

Hukum eksekusi mengatur dasar hukum yang dipakai untuk menjalankan putusan pengadilan. Dasar hukum eksekusi atau tatacara eksekusi berada pada Bab Kesepuluh bagian kelima HIR/Titel Keempat Bagian Keempat Rbg. Melaksanakan suatu putusan eksekusi diatur mulai pasal 195-224 HIR/206-258 Rbg. Tetapi, tidaklah semua ketentuan pasal tersebut berlaku secara efektif. Yang tetap aktif hanya pasal 195-208 dan 224 HIR/206-240 dan 258 Rbg. Sedangkan pasal 209-223 HIR/242-257 Rbg mengatur mengenai sandera (*gijzeling*) tak berlaku efektif lagi. Eksekusi Pasal 196 HIR/207 Rbg mengatakan:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan putusan itu ketua

menyuruh agar memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan tersebut dalam tempo yang telah ditentukan oleh ketua selama 8 hari “.

Berdasarkan ketentuan dasar hukum eksekusi diatas dapat dipahami tujuannya agar setiap orang yang memiliki kepentingan dengan eksekusi bisa mengetahui sumber hukum yang mengatur mengenai tatacara eksekusi. Agar tidak terjadinya pemakaian yang salah atau berlebihan. Demikian pula dapat diamati dari segi fungsi pembahasan pengertian eksekusi, bermaksud untuk menelaah penjelasan eksekusi secara umum, serta kapan tindakan eksekusi harus dilakukan. (Harahap, 2005)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksekusi mengandung dua arti. Pertama, menjalankan putusan hakim ataupun hukuman badan peradilan. Kedua, penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan. Menurut R. Subekti, eksekusi dikenakan kepada pihak kalah tak mau menaati putusan diberikan secara sukarela hingga putusannya mewajibkan untuk dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum. Sedangkan menurut Mochammad Dja'is memberikan pengertian eksekusi yang lebih luas bahwa eksekusi adalah upaya merealisasikan hak secara paksa terhadap pihak yang tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum.

Eksekusi itu bukan hanya melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap saja pada pihak terkalahkan yang tak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, benda jaminan eksekusi maupun perjanjian terhadap eksekusi. Merealisasikan suatu hak bukan hanya dari pelaksanaan putusan pengadilan merupakan artian luas dari eksekusi.

Pelaksanaan keputusan yang diberikan hakim, baik yang memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang belum memiliki kekuatan hukum tetap merupakan pengertian dari eksekusi. Salah satu macam eksekusi yaitu eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan suatu tindakan nyata/riil, seperti menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan menghentikan suatu perbuatan ataupun keadaan. Misalnya mengosongkan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran. Eksekusi riil dapat langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang. Eksekusi riil diatur dalam pasal 1033 Rv (Reglement of de Rechtsvordering).

Eksekusi riil dapat dilaksanakan apabila terdapat pihak yang merasa haknya dilanggar, sehingga hal tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Gugatan pada perbuatan melawan hukum didasarkan dengan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) diatur dalam pasal 1365 sampai pasal 1380 KUHPerdada. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

Pada dasarnya, setiap praktik peradilan secara umum, suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ink kracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan eksekusi berkenaan dengan barang yang dijadikan sebagai jaminan, baik barang tidak bergerak maupun bergerak, kecuali:

1. Terhadap putusan serta-merta walaupun belum memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu khususnya untuk eksekusi terhadap barang yang dijadikan objek persengketaan para pihak;
2. Hakim dapat menyelesaikan sengketa yang dijatuhkan dalam putusan provisional, jika dalam sengketa perdata lainnya ada dugaan pada barang bergerak sebagai objek perkara takut digelapkan oleh tergugat, maka demi kepentingan pihak penggugat, hakim yang menangani sengketa tersebut dapat menjatuhkan putusan provisional sebelum putusan akhir yang berkaitan dengan pokok perkara.

Seandainya pihak yang terkalahkan pada suatu persidangan tidak memberikan objek sengketa yaitu barang jaminan secara sukareala, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dibantu oleh aparat setempat. Dalam uraian tersebut dapat dipahami bahwa menjalankan dengan paksa putusan pengadilan dapat dibantu dengan memakai kekuatan alat negara, bila pihak yang kalah (tereksekusi) tidak mau melaksanakan secara sukarela. Pengadilan negeri dapat mengutus jurusita untuk melakukan eksekusi, bahkan apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah membayar biaya eksekusi dan menanggung beban moral yang tidak sedikit. (Zulkarnaen, 2017)

Berdasarkan keputusan yang dapat dijalankan merupakan putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Tidak semua putusan hakim dapat

dijalankan dalam arti yang sebenarnya, yaitu eksekusi hanya dapat dilakukan secara paksa oleh pengadilan yang mengandung amar *condemnatoir* (bersifat menghukum). Karena putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang bisa dijalankan. Putusan *declaratoir* dan *constitutive* tidak memerlukan sarana pemaksaan dalam menjalankannya. Dikarenakan dalam putusan tersebut tidak termuat hak atas prestasi dan akibat hukum yang tidak terjadi dengan bergantung pada bantuan ataupun kesediaan dari pihak terkalahkan, oleh sebab itu tidak memerlukan sarana pemaksa dalam menjalankannya.

Pihak yang menang dalam putusan dapat memohon untuk melaksanakan putusan (eksekusi) kepada pengadilan secara paksa (*execution force*). Putusan hakim dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, apabila pihak yang menang mengajukan permohonan dengan metode lisan ataupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri berkaitan agar putusan dijalankan. Melaksanakan putusan secara konkrit dapat dibicarakan bahwa eksekusi berarti menuangkan bagian terpilih dari harta kekayaan pihak yang terkalahkan yang bertujuan untuk mengisi putusan berguna keperluan pihak yang menang. Menjalankan putusan harus dimintakan langsung kepada pihak yang berkaitan dan tidak dapat dilaksanakan secara *ex officio*. (Mertokusumo, 2009)

Proses pemeriksaan perkara merupakan lanjutan dari peraturan maupun tatacara perbuatan hukum dari eksekusi yang dijalankan oleh pengadilan kepada pihak yang terkalahkan didalam suatu perkara. Karena sebab itu, eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari kelengkapan proses hukum acara perdata. *HIR* dan *Rbg* merupakan satu-kesatuan yang tak

dapat dipisahkan dari tata tertib beracara dieksekusi. Seseorang yang berkeinginan untuk memahami pedoman aturan eksekusi harus menetapkan aturan perundang-undangan dalam *HIR* ataupun *Rbg*.

Disamping itu, juga terlihat Pasal 180 *HIR* atau Pasal 191 *Rbg* yang berbunyi:

“Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya putusan hakim dapat dijalankan, apabila ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu dalam perselisihan tentang hal milik”.

Menjelaskan tentang pelaksanaan putusan secara serta merta *“(uitvoerbaar bij voorraad)* atau *provisionally enforceable (to have immediate effect)*”, yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal-pasal itulah yang menjadi pedoman tindakan eksekusi. Namun, pembahasan berdasarkan pasal-pasal tersebut sama sekali tidak terlepas dari peraturan lain seperti yang terdapat pada asas-asas hukum, yurisprudensi, maupun praktik peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian masalah eksekusi yang timbul. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) *HIR*/Pasal 206 ayat (1) *Rbg* menyebutkan:

“Bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut”.

Menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang dalam menjalankan eksekusi. Wewenang eksekusi tidak terbagi melainkan berpusat pada pengadilan negeri. Pemutusan eksekusi hanya berada pada satu instansi saja agar mendapatkan tata tertib yang bermanfaat dalam penegakan dan pelayanan hukum. Peneritiban dalam melaksanakan eksekusi ditangan instansi pengadilan negeri sangat berguna untuk menghindari saling adung kekuasaan diantara instansi peradilan.

Eksekusi diatur dalam Pasal 195 ayat (1) *HIR*/Pasal 206 ayat (1) *Rbg* yang mengatakan bahwa eksekusi putusan pengadilan dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*op last en order leiding van den voorzitter van den landraad*). Jadi, Ketua Pengadilan Negeri diberi kewewangan untuk memerintahkan maupun memimpin jalannya eksekusi. Kewenangan Ketua Penedilan Negeri dalam memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan formal secara *ex officio*. Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam Pasal 197 ayat (1) *HIR*/Pasal 208 *RBg* yaitu:

“Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, maka ketua pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan yang sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan”.

Disini dapat dilihat, eksekusi secara nyata dilaksanakan oleh Panitera ataupun Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang tertuang dalam surat penetapan. Landasan yuridis pada tindakan eksekusi yang dilakukan

penitera atau jurusita merupakan isi dari penetapan. Tanpa adanya penetapan, maka syarat formal eksekusi belum terpenuhi. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 Rbg harus dengan penetapan, tidak diperbolehkan perintah eksekusi secara lisan. (Harahap, 2005) Pelaksanaan putusan eksekusi di pengadilan negeri terdapat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.

Terhadap hasil prasarvei yang telah dilakukan penulis melalui wawancara, penulis memperoleh data penelitian mengenai tatacara pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan eksekusi dapat dilaksanakan apabila pihak yang menang (pemohon eksekusi) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan catatan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan eksekusi dilakukan melawati Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru, yakni Panitera Muda Perdata beserta bukti pembayaran biaya eksekusi yang diserahkan pada kasir yang terletak dibagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru, setelah itu kasir akan mengeluarkan bukti pembayaran.

Selanjutnya, Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil pihak pemohon dan termohon eksekusi dengan surat panggilan agar datang ke pengadilan negeri Pekanbaru supaya menyelesaikan perkaranya secara keluarga, supaya termohon eksekusi dapat melaksanakan putusan dengansukarela. Setelah dalam waktu yang telah diberikan tak ada

kata sepakat ataupun termohon tidak menepati janji, maka Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan (*aanmaning*) yaitu teguran selama 8 hari. Kemudian, Panitera Muda Perdata diminta untuk membuat berita acara mengenai peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera. Jika dalam waktu 8 hari tersebut termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah yang ditujukan kepada Jurusita agar melaksanakan eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam hal menetapkan putusan eksekusi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, hakim lebih berpotensi untuk memutuskan suatu perkara, sebab putusan hakim diperlukan agar dapat menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut yaitu karena adanya amar putusan hakim yang tidak jelas, dimana objek yang akan disita eksekusi tak sesuai dengan yang dicantumkan dalam amar putusan. Adapun masalah lainnya dalam melaksanakan eksekusi adalah ketidakjelasan barang permasalahan dipengadilan melakukan sita eksekusi atau pengosongan tempat yang ditempati pihak tereksekusi, dimana pemohon eksekusi kesusahan dalam menetapkan batasan dieksekusi, akibat dari keambiguan tersebut dapat berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi. Faktor lainnya bisa terjadi karena barang perkara telah dipindahkan ketangan (pihak ketiga) yang baru diketahui pada saat melaksanakan eksekusi, untuk itu pengadilan harus mengawasi dan menjaga kepentingan pihak ketiga dengan beriktikad baik.

Putusan hakim diatur dalam *HIR* dan *Rbg*, yang menjadi perbedaannya yaitu *HIR* hanya di Jawa dan Madura. Sedangkan *Rbg* berlaku diluar Jawa dan Madura. Adapun pasal yang berkaitan dengan putusan eksekusi terdapat pada Pasal 195 ayat (1) *HIR*/206 ayat (1) *Rbg* menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada pasal diatas, ternyata masih terdapat putusan eksekusi yang belum tercapai, disebabkan oleh isi petitum penggugat tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung kata menghukum) ataupun ketidaktahuan tergugat dalam melaksanakan eksekusi tersebut.

Pada saat melaksanakan putusan pengadilan, agar pihak yang kalah (tergugat) memenuhi isi putusan pengadilan. Tergugat dalam melaksanakan putusan dilakukan tanpa adanya tuntutan dari pihak manapun untuk melakukan pemenuhan hubungan hukum yang diberikan kepadanya atas semua beban hukum dan kewajiban yang tertera didalam amar putusan. Sebab itu, pihak tergugat harus dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada pihak penggugat. Apabila putusan dilaksanakan dengan senang hati, maka untuk tergugat tidak perlu lagi melaksanakan tindakan paksaan kepadanya.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, ternyata banyak sekali putusan eksekusi yang temukan diakibatkan adanya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga bersifat menghukum, sehingga diperlukannya bantuan dari pengadilan untuk menjalankan putusan secara paksa. Eksekusi akan muncul maupun berjalan

ketika pihak tergugat tidak mau mematuhi ataupun melaksanakan putusan dengan sukarela. Ketidakmauan tergugat dalam melaksanakan pemenuhan putusan secara sukarela menyebabkan suatu perbuatan hukum yaitu tindakan paksa yang disebut eksekusi.

Dari uraian-uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Eksekusi Putusan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis utarakan diatas, maka penulis menerapkan permasalahan pokok yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi eksekusi riil putusan perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri kelas 1A Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab kesulitan dalam implementasi eksekusi riil putusan perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri kelas 1A Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana implementasi eksekusi riil putusan perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri kelas 1A Kota Pekanbaru;

- b. Untuk memahami dan mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab kesulitan dalam implementasi eksekusi riil putusan perdata tentang perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri kelas 1A Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana dalam pendidikan dan dapat menjadi tambahan ilmu dibidang hukum perdata khususnya tentang implementasi eksekusi putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru;
- b. Penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang bermaksud ingin melakukan penelitian dibidang yang sama;
- c. Penelitian ini juga digunakan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Eksekusi

a) Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan satuan yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan tata tertib beracara yang tercantum didalam *HIR* ataupun *Rbg* ataupun hukum acara perdata. Pengertian eksekusi dikemukakan

oleh para ahli pada dasarnya memiliki keragaman. Pelaksanaan putusan tidak dapat diubah, dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang berperkara. Sehingga makna perkataan eksekusi terkandung dalam arti pihak kalah mau tak mau menjalankan putusan tersebut dengan sukarela hingga putusan dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam berperkara di pengadilan agar dapat menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya.

b) Dasar Hukum Eksekusi

Dalam setiap melaksanakan putusan eksekusi harus berpedoman pada dasar hukum yang mengatur tentang tatacara dalam melakukan eksekusi dengan benar. Merealisasikan putusan hakim untuk pihak yang terkalahkan dalam suatu perkara sebagai dasar hukum, yang dimuat dalam ketentuan diantaranya:

1. Pasal 195-208 HIR, Pasal 224 HIR/Pasal 206-240 Rbg dan Pasal 258 R.Bg (Tentang Tata Cara Eksekusi Secara Umum);
2. Pasal 225 HIR/Pasal 259 Rbg (Tentang Putusan Yang Menghukum Tergugat Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu);
3. Pasal 209-223 HIR/Pasal 242-257 Rbg memuat mengenai (sandra/*gijzeling*), namun tidak berlaku secara efektif lagi sekarang ini;

4. Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 (Tentang Pelaksanaan Putusan Yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yaitu Serta Merta;
5. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil);
6. Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 48 Tahun 2009 (Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan).

Selain peraturan tersebut, terdapat peraturan lain yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi, yaitu:

- a. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 33 ayat (4), yaitu mengenai tanggung jawab hukum yang bersendi pada norma moral, yang mana dalam menjalankan putusan, pengadilan berusaha agar perikemanusiaan maupun perikeadilan tetap terjaga;
- b. Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 Jo Pasal 60 UU No. 2 Tahun 1985 mengenai Peradilan Umum mengatakan, dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah Panitera maupun Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan;
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menghentikan pelaksanaan eksekusi;
- d. SEMA No. 4 Tahun 1975 menjelaskan penyanderaan diberikan untuk orang yang tidak mungkin dapat melunasi hutangnya jika disandera, karena hilangnya kebebasan untuk beranjak, dia tidak

memiliki kesempatan untuk berusaha dalam mendapatkan uang atau barang supaya bisa melunasi hutangnya.

Dari ketentuan aturan diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan, sehingga setiap pelaksanaan eksekusi harus berpedoman dengan dasar hukum yang telah ditentukan bagi setiap tindakan hukum agar dapat menjalankan putusan eksekusi secara tepat dan benar.

c) **Asas-Asas Eksekusi**

Asas eksekusi diperlukan dalam membuat suatu putusan sebab asas eksekusi merupakan satuan alat yang bersifat wajib untuk digunakan oleh hakim, karena putusan akan sempurna apabila asas-asas eksekusinya terpenuhi. Sehingga eksekusi dapat dilakukan dengan baik, tanpa adanya kendala yang diakibatkan karena kesalahan penerapan hukum maupun aturan.

Dalam melaksanakan eksekusi, pihak-pihak harus memperhatikan asas eksekusi, yaitu:

- 1) Putusan hakim yang dapat dieksekusi harus berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Maksud dari asas ini merupakan putusan hakim yang terwujud dari hubungan hukum antar pihak yang mengharuskan agar menaati serta memenuhi segala isi putusan yang dilakukan oleh tergugat yang tidak mungkin lagi padanya upaya hukum, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan Banding;
- b. Putusan Mahkamah Agung (kasasi/pk);
- c. Putusan Verstek yang tak mengajukan Verzet.

Adapun pengecualian dari asas ini merupakan, yaitu:

- a. Putusan Provisi;
 - b. Putusan Perdamaian;
 - c. Putusan Serta Merta.
- 2) Putusan hakim dapat dieksekusi mesti bersifat menghukum (*condemnatoir*)

Bermaksud, putusan tersebut mesti bersifat menghukum karena wujud dari adanya perkara yang berbentuk (*yurisdictio contentiosa*) bukan (*yurisdictio voluntaria*), yaitu yang sifat sengketanya ada tergugat maupun penggugat, proses pemeriksaanya dilakukan berlawanan antara tergugat maupun penggugat (*contradictoir*). Misalnya, amar putusan tersebut menyatakan:

- a. Memutuskan ataupun Menitahkan untuk memberikan sesuatu barang;
- b. Memutuskan ataupun Menitahkan agar mengosongkan sebidang rumah ataupun tanah;
- c. Menghukum ataupun Memerintahakan agar melaksanakan suatu perbuatan tertentu.

Putusan bersifat condemnatoir biasanya berwujud dalam bentuk kontentiosa dengan ciri-ciri:

- a. Adanya sengketa yang terjadi diantara pihak yang berperkara;
- b. Adanya pihak tergugat yang digugat oleh pengugat;
- c. Proses pemeriksaannya secara contradictoir, yaitu pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk melakukan Tanya-jawab.

3) Putusan hakim tersebut tidak dijalankan dengan sukarela

Maksudnya, tergugat sebagai pihak kalah dalam suatu perkara tidak menjalankan amar putusan secara sukarela. Tetapi, bila tergugat mau menjalankan amar putusan dengan sukarela, maka perbuatan eksekusi tidak perlu dilakukan lagi.

4) Eksekusi hanya dipengadilan tingkat pertama

Pada asas mengatakan bahwa eksekusi hanya dapata dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, yang bertugas untuk memutuskan dan memeriksa suatu perkara pengadilan negeri, eksekusi dilakukan dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan bersangkutan yang dijalankan oleh Panitera dan Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang tertuang berbentuk penetapan. Jika surat penetapan tidak ada, maka syarat eksekusi belum tercapai. Perintah eksekusi menurut pasal 197 ayat (1) *HIR* tidak diperbolehkan secara lisan, harus dengan surat penetapan.

5) Eksekusi yang dilakukan harus sesuai dengan amar putusan

Yang dimaksud dari bunyi putusan ini yaitu eksekusi. Sebab, kejelasan dari amar putusan digunakan agar tercapainya keberhasilan dalam eksekusi, didasarkan atas mempertimbangkan hukum sebagai pendapat hakim.

d) **Macam-Macam Eksekusi**

Pada dasarnya eksekusi putusan pengadilan negeri dibedakan atas beberapa macam dalam bentuk eksekusi yang meninjau patokan yang ingin dicapai oleh hubungan hukum yang termuat pada putusan pengadilan, yaitu:

1. Eksekusi riil, yaitu eksekusi yang memberikan hukuman pada pihak yang terkalahkan dalam perkara agar memenuhi sesuatu perilaku tertentu, misalnya: memberikan barang, tanah atau bangunan untuk dikosongkan, dibongkar, memberhentikan suatu perlakuan tertentu dan lain-lain. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan langsung sesuai dengan yang tertera diputusan tanpa melewati proses pelelangan terlebih dahulu;
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, yaitu eksekusi yang mengharuskan kepada pihak kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan eksekusi ini tidak dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan, tetapi harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang;

3. Eksekusi menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang dilaksanakan oleh tergugat dalam sejumlah uang sebagai ganti kerjaan yang harus dia lakukan berdasarkan keputusan hakim;
4. Parete eksekusi merupakan kewenangan kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan yang dilakukan tanpa campur tangan pengadilan.

2. Tinjauan Tentang Putusan

a) Pengertian Putusan

Putusan dapat diberikan ketika hakim memahami duduk perkara yang sesungguhnya, maka pengawasan terhadap perkara dikatakan siap, setelah putusan hakim dijatuhkan. Hakim sebagai pejabat negara berwenang memberikan putusan yang diartikan sebagai suatu pernyataan hakim, diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Jika tidak ditaati, putusannya dapat dipaksakan.

Putusan pengadilan tergolong dalam dua jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela, yaitu putusan fungsinya memperlancar pemeriksaan. Adapun putusan akhir adalah putusan yang diselenggarakan agar menuntaskan suatu perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Kedua jenis putusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan tindakan hakim sebagai penentu dalam menyelesaikan maupun mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak yang berperkara. Putusan akhir dapat dilihat berdasarkan sifatnya yang dibagi atas 3 macam putusan, yaitu:

- a. Putusan Declaratoir merupakan putusan bersifatnya hanya menjelaskan ataupun menegaskan mengenai keadaan hukum yang juga merupakan ungkapan hakim terletak dalam putusan yang telah dijatuhkan. Ungkapan tersebut memaparkan ataupun menetapkan mengenai suatu hak, titel ataupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan;
- b. Putusan Konstutif adalah putusan yang meniadakan keadaan hukum ataupun menyebabkan timbulnya keadaan hukum yang baru;
- c. Putusan Condemnatoir berisi menghukum yang termuat dalam amar untuk memberikan hukuman kepada salah satu pihak yang berperkara.

2. Putusan Sela

Putusan sela terdapat pada pasal (185 ayat (1) HIR/pasal 48 Rv). Dalam pasal tersebut, hakim dapat memproses pemeriksaan secara langsung untuk mengambil ataupun menjatuhkan putusan yang dijatuhkan. Putusan tidak berdiri sendiri, tetapi satu kesatuan dengan putusan akhir dalam pokok perkara.

Putusan sela memuat tentang perintah yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang berpekara agar meringankan hakim dalam menyiapkan pemeriksaan perkara, sebelum memberikan putusan akhir. Dalam teori maupun praktiknya mengenal jenis putusan yang muncul dari putusan sela, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Preparatoir, putusan ini bertujuan agar menyiapkan jalannya pemeriksaan. Contohnya, dalam tahap memproses atau mempersiapkan jadwal sidang hakim terlebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir dan melakukan pemeriksaan;
- b. Putusan Interlocutoir, menurut Soepomo pengadilan negeri sering memberikan putusan interlocutoir ketika proses pemeriksaan sedang dilangsungkan. Putusan ini merupakan bentuk khusus yang berisi tentang bermacam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hakim.

b) Putusan Yang Dapat Dieksekusi

Kaitannya dengan eksekusi, hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi.

Putusan dapat dieksekusi, yaitu:

1. Putusan yang sudah berkekuatan hukum bertetap;
2. Putusan mempunyai hukuman tetap yang tertuang dalam wujud hubungan hukum tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. Hubungan hukum antara pihak yang berperkara telah tetap dan terpercaya;

4. Cara menaati serta memenuhi kaitan hukum yang berlaku dalam amar putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

c) Kekuatan Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan selalu melekat kekuatan hukum yang menyertainya. Ada tiga macam kekuatan yang melekat dalam setiap putusan, yaitu:

1. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Kekuatan mengikat adalah kekuatan yang langsung berhubungan dengan tujuan hukum acara, yaitu menentukan hubungan hukum terhadap suatu perkara. Untuk melaksanakan hak secara paksa, diperlukan putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak tersebut.

2. Kekuatan Bukti (*Bewijsende Kracht*)

Adanya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

3. Kekuatan Eksekutorial ataupun Kekuatan Untuk Dijalankan

Kekuatan eksekutorial adalah putusan yang dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan, sengketa, menetapkan hak atau hukuman, realisasi ataupun pelaksanaannya secara paksa.

d) Hakikat Pelaksanaan Putusan

Putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap dilakukan bila perkara sudah diputuskan serta sudah memberikan kekuatan hukum yang tepat. Maka dari itu, siaplah suatu perkara jika telah dieksekusi. Menjalankan putusan eksekusi hakekatnya untuk merealisasikan kewajiban pihak yang bersangkutan agar mengisi kewajiban tersebut. (Zulkarnaen, 2017)

Adapun pelaksanaan eksekusi riil putusan perkara perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya permohonan eksekusi yang dilakukan penggugat;
- b. *Aanmaning* (peringatan/peneguran);
- c. Sita eksekusi
- d. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat perintah penetapan eksekusi/pengosongan;
- e. Panitera/jurusita menjalankan perintah eksekusi riil;
- f. Tindakan pengosongan meliputi diri pihak yang kalah dalam perkara, keluarga dan barang-barangnya;
- g. Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan aparat keamanan kepolisian RI/Militer.

3. Tinjauan Tentang Perkara Perdata

Perkara perdata merupakan persengketaan/permasalahan yang terjadi diantara orang perorangan atas hak dan kewajibannya ataupun larangan serta perintah dalam lingkup keperdataan. Dalam suatu perkara perdata pasti terdapat suatu hal yang dapat dijadikan sebagai pokok

permasalahan, diakibatkan karena adanya sesuatu yang dipersengketakan dan ada yang disengketakan. Sebenarnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara keluarga ataupun bermusyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian permasalahannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu hakim.

Hakim dipengadilan adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang bersengketa. Dimana ia tidak boleh memihak kepada siapapun terhadap pihak berperkara dalam memutuskan perselisihan tersebut dan juga bertugas untuk mengadili seadil-adilnya pihak yang bersengketa. Putusan hakim harus bersifat mengikat kedua belah pihak yang berperkara. (Zulkarnaen, 2017)

Berdasarkan uraian-uraian diatas, perkara perdata dapat dicirikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan timbulnya perbedaan pendapat;
- 2) Didapatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara, yaitu penggugat maupun tergugat;
- 3) Permintaan dalam gugatan maupun putusan hakim bersifat condemnatoir;
- 4) Hakim dalam memutuskan suatu putusan harus mengikat kedua belah pihak dan juga saksi.

4. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan merugikan orang lain, dan pihak

yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tentunya harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Lainnya juga menafsirkan tindakan yang ilegal, yaitu tindakan di luar otoritas mereka.. Perbuatan melawan hukum kemudian juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesusilaan yang berkembang dimasyarakat dan perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip umum yang berlaku dibidang hukum.

Di Wikipedia perbuatan melawan hukum termasuk dalam konteks sipil, yang diartikan sebagai segala sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dan korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materiil ataupun immaterial. Melalui tuntutan ini korban berupaya untuk mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi. Adapun unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.

(Sari, 2020)

Penelitian mengenai Implementasi Eksekusi Putusan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru merupakan

hasil penelitian sendiri. Namun ada beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang telah melakukan penelitian terkait tentang eksekusi perkara perdata, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap: Tinjauan Yuridis Putusan No. 120/PDT-G/2008/PN.PBR Jo Penetapan Eksekusi No. 01/PDT/EKS-PTS/2013/PN.PBR, oleh Bintang Arbakmis Npm 151010575, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Dalam penelitian ini memiliki tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui seberapa besar penerapan asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam melaksanakan suatu perkara perdata serta faktor penghambat Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap terciptanya asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam suatu perkara perdata. Pada penelitian ini berfokus pada penerapan dan faktor penghambat asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam perkara perdata;
2. Tinjauan Yuridis Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi (Studi Kasus Perdata Nomor: 409/PDT.PLW/2013/PN.JKT.TIM), oleh Dolly Arman Hutapea Npm 131010555, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Skripsi ini membahas mengenai alasan perlawanan yang diajukan pelawan terhadap penetapan eksekusi dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara;

3. Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, oleh Asdian Taluke. Yang dipublikasikan dalam Jurnal Tahun 2013. Membahas tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu serta eksekusi atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua PN;
4. Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Sunggumina, oleh Sholihin Halafah, Hamza Baharuddin & Ilham Abbas. Yang dipublikasikan dalam Journal of Lex Generalis Tahun 2020. Membahas tentang efektivitas pelaksanaan eksekusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sunggumina.

Berdasarkan dari beberapa bahan pustaka diatas yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian penulis, keempat penelitian tersebut saling berkaitan karena pada dasarnya mengkaji mengenai eksekusi perkara perdata. Sehingga yang membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dipenelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini dapat lebih terarah, penulis memberikan beberapa batasan sebagai pengantar untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi adalah tindakan administratif yang diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya yang berguna untuk memahami sesuatu yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan;
2. Eksekusi adalah menindaklanjuti hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak terkalah disuatu perkara, yang mencorakkan aturan tatacara kelanjutan dari memproses pemeriksaan yang bersangkutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata; (Zulkarnaen, 2017)
3. Putusan adalah suatu pertanyaan hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan kewewenangan yang diutarakan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara ataupun sengketa antara para pihak mengenai ungkapan yang dilimpahkan berbentuk tulisan, kemudian diutarakan oleh hakim di persidangan, putusan tertulis tidak memiliki kekuatan apabila tidak diucapkan dipersidangan oleh hakim. Tidak boleh mengucapkan putusan yang berbeda dengan yang ditulis (*vonis*); (Mertokusumo, 2009)
4. Perkara Perdata adalah perkara yang terjadi antara orang dan perseorangan yang menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban ataupun perintah dan larangan dalam kajian keperdataan.

5. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan orang lain ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. (Sari, 2020)
6. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru adalah peradilan tingkat pertama juga merupakan lembaga yang terletak dilingkungan peradilan umum bertempat diibu kota maupun kabupaten, berfungsi untuk memutuskan, memeriksa dan menyelesaikan perkara baik pidana ataupun perdata bagi masyarakat yang mencari keadilan. Yang terletak di Jl. Teratai No. 256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.
7. Pengadilan Negeri adalah lembaga pengadilan tingkat pertama, instansi resmi yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dapat dilihat, metode yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian sosiologis empiris. Dimana penelitian sosiologis ini adalah penelitian lapangan yang menggambarkan secara tepat tentang gejala masyarakat, mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat dan mendapatkan data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini penulis juga langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder. Mengamati dari sifatnya, penelitian ini berbentuk deskriptif, metodenya adalah untuk menggambarkan suatu hasil penelitian dengan cara menelaah atau menganalisa suatu pernyataan dengan jelas, rinci dan lengkap.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, terletak di jalan Teratai No. 256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Adapun dasar pengambilan data pada lokasi ini, karena penulis dari Kota Pekanbaru sekaligus tinggal di Kota Pekanbaru. Sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan kelengkapan dari unit manusia, berupa dalam bentuk peristiwa ataupun gejala yang mempunyai ciri sama dari objek penelitian ataupun objek pengamatan yang dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan dari defenisi populasi ini, maka untuk dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Juru Sita dan Panitera.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian yang dianggap mewakili populasinya, dalam mengambil sampel disuatu penelitian ilmiah menggambarkan sesuatu hal yang penting, dikarenakan kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah penyamarataan dari sampel menuju populasi. (Amiruddin & Asikin, 2010)

Table I.1
Daftar Responden Tentang Implementasi Eksekusi Riil Putusan
Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum
Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru

No	Kriteria Responden	Jumlah Responden	Sampel	Teknik Pengambilan Sampel
1	Panitera	1	1	Sensus
2	Jurusita	1	1	Sensus
Jumlah		2	2	

Sumber Data: Olahan Data Lapangan Tahun 2015-2016

Berdasarkan Tabel 1.1 terhadap data olahan lapangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2015-2016, penulis mengambil kriteria responden yaitu dari Panitera dan Jurusita sebanyak masing-masing 1(satu) orang. Data yang penulis peroleh pada tahun 2015 terdapat 15 perkara eksekusi riil dan pada tahun 2016 terdapat 16 perkara eksekusi riil, maka penulis mengambil kriteria responden sebanyak 2 orang untuk dijadikan sebagai sampel dengan metode wawancara dan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sensus.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan memperoleh data langsung dari sumber pertama. Data melalui wawancara langsung dengan keterangan yang didapatkan dari responden yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat di beberapa bahan kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal

maupun literature yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya-jawab antara pihak penulis dan responden secara lisan atau langsung terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Dalam melaksanakan wawancara, penulis harus mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan disampaikan kepada pihak responden. Juga penulis akan mengkaji, menganalisis dan menelaah macam-macam literature yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang teliti.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan peninjauan secara cermat atau pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan objek penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan berkas maupun data dari pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari mengumpulkan, menganalisa data dengan menggunakan buku-buku, jurnal, undang-undang dan literature lainnya sebagai bahan bagi objek penelitian yang berkaitan dengan judul penulis.

6. Analisis Data

Data dipergunakan untuk meneliti dengan memakai teknik analisa kualitatif, memperoleh dan mengkaji dalam suatu penelitian berdasarkan pandangan, makna dan bentuk pengamatan orang tentang fenomena yang dijadikan fokus penelitian. Makna pemikiran merupakan satuan gagasan bukan sebuah gejala. (Burhan, 2010) Analisa kualitatif diolah melalui data yang bersumber dari studi kepustakaan, observasi, wawancara untuk menghasilkan suatu temuan penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu dengan penarikan kesimpulan dari memaparkan hal yang sifatnya khusus dahulu kemudian ke hal yang sifatnya lebih umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Riil

1. Pengertian Eksekusi

Istilah eksekusi berasal dari istilah asing yaitu *executie* (Belanda), *execution* (Inggris) yang diartikan sebagai pelaksanaan, melaksanakan suatu putusan maupun menjalankan hukuman. (Hadikusuma, 2005) Para ahli mengemukakan pengertian eksekusi pada dasarnya mempunyai keragaman. Menurut Sudikmo Mertokusumo eksekusi hakikatnya merupakan untuk merealisasikan kewajiban pihak bersangkutan agar memenuhi putusan yang tertera pada putusan tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap eksekusi merupakan tindakan hukum yang dijalankan pengadilan kepada pihak yang kalah disuatu perkara, tatacara proses penyelidikan yang sedang berlangsung dari seluruh proses prosedur perdata. Eksekusi menurut R. Subekti adalah pengambilan keputusan yang tidak dapat diubah dan dipatuhi secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, apabila pihak terkalahkan tidak mentaatinya maka putusan tersebut dipaksakan kepadanya dengan bantuan hukum. (Zulkarnaen, 2017)

Menurut R. Soepomo eksekusi adalah undang-undang yang mengatur tentang cara dan syarat yang digunakan oleh alat-alat negara untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan putusan-putusan hakim apabila pihak-pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya dalam waktu yang telah ditentukan. (Asikin, 2015)

Menurut Djazuli Bachar melaksanakan putusan pengadilan bertujuan untuk mendayagunakan putusan agar melahirkan suatu prestasi dengan cara paksa. Upaya yang diberikan berupa tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yaitu eksekusi.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa eksekusi merupakan upaya paksa yang diberikan kepada pihak terkalahkan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan bantuan kekuatan umum dari pengadilan jika tidak menjalankan putusan dengan sukarela.

2. Sumber Hukum Eksekusi

1) Hukum Acara Perdata

Yang berlaku dalam hukum acara perdata diatur pada *Herzien Indonesis Reglement (HIR)* yang dipakai khusus untuk area Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* berlaku untuk diluar Jawa dan Madura. *HIR* mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan dibagian kelima (Pasal 195 sampai Pasal 224), sedangkan *Rbg* diatur pada bagian keempat (Pasal 206 sampai 225). Dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tidak terdapat pengecualian dengan berlakunya hukum acara perdata, sehingga berlaku penuhlah kedua aturan tersebut. (Bachar, 1995)

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 tentang *gizeling* (sandera) sebagaimana diatur pada Pasal 209-223 *HIR*/242-258 *Rbg* tidak diberlakukan lagi karena bertentangan dengan perikemanusiaan. (Nurhayani, 2015)

2) Peraturan lain yang Berhubungan

Adapun peraturan lain yang berkaitan dengan yang dapat dijadikan sebagai dasar penerapan eksekusi, yaitu:

- a. Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (4), mengatur untuk mengoptimalkan agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terjaga;
- b. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Pasal 60 Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 Tentang Peradilan Umum, menegaskan bahwa Panitera dan Jurusita dibawah pimpinan Ketua Pengadilan bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan dalam Pasal 5;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 1975.
(Zulkarnaen, 2017)

3. Macam-Macam Eksekusi

- 1) *Parate Executie*, yaitu eksekusi yang dilakukan tanpa membutuhkan titel eksekutorial dan pemegang gadai dapat menjalankan dengan langsung haknya tanpa perantaraan pengadilan; (Sofwan, 1980)
- 2) Eksekusi Riil, yaitu melaksanakan putusan hakim secara langsung atau nyata, menghukum pihak tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah maupun bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu;

- 3) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang, yaitu manakala ada seseorang yang keberatan untuk memenuhi bunyi putusan dengan sukarela, maka dalam putusan tersebut pihak tergugat diberikan hukuman untuk membayar sejumlah uang, apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilaksanakan sita jaminan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilaksanakan dengan melelang barang milik tergugat terlebih dahulu, agar mencukupi jumlah barang yang semestinya dibayar menurut putusan hakim dan ditambahkan semua biayanya yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut;
- 4) Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan, yaitu adanya seseorang yang diberi hukuman untuk menjalankan suatu perbuatan tertentu tetapi tidak melaksanakannya, hakim tidak dapat memaksa terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, namun hakim dapat menilai perbuatan tersebut dalam jumlah uang. Untuk menilai besarnya penggantian ini merupakan wewenang Ketua Pengadilan bersangkutan.

4. Asas-Asas Eksekusi

Dalam melaksanakan eksekusi, para pihak perlu untuk memerhatikan asas-asas dalam eksekusi, yaitu:

1) Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya, hanya putusan-putusan yang mempunyai hukum tetap yang dapat dilaksanakan dan apabila suatu putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, putusan itu tidak lagi mempunyai upaya hukum yang bersifat umum. Jika salah satu pihak

memutuskan untuk mengajukan banding, kasasi berarti putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Kecuali upaya hukum untuk peninjauan kembali, peninjauan kembali tidak menunda penegakan hukum.

Usaha-usaha untuk melaksanakan eksekusi tidak akan berhasil kecuali putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Penegakan hukum berfungsi sebagai perbuatan hukum terhitung sejak tanggal putusan diputus dan pihak yang kalah dengan sukarela tidak menaati putusan tersebut.

Keputusan tanpa upaya hukum (*Rachtsmiddle*), yaitu:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama tidak mengajukan banding;
- b. Putusan Mahkamah Agung (Kasasi/PK);
- c. Putusan *verstek* yang tidak mengajukan *verzet*.

Penggunaan upaya hukum khusus, seperti judicial review atau keberatan pihak ketiga terhadap penegakan hukum, hanya menunjukkan bahwa putusan yang diuji atau ditentang pada umumnya merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mutlak. (Makarao, 2004)

Adapun beberapa pengecualian yang dibenarkan undang-undang untuk mengkabulkan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain:

- a. Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bii voorraad*). Dalam Pasal 180 ayat (1) *HIR*/Pasal 191 ayat (1) *Rbg* eksekusi dapat dijalankan

pengadilan walaupun putusan yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal ini memberikan hak untuk penggugat supaya mengajukan permintaan agar eksekusinya dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun tergugat mengajukan banding ataupun kasasi. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak imperative, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya akta autentik ataupun tulisan tangan menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - 2) Sudah ada putusan lain dan mempunyai kekuatan hukum pasti;
 - 3) Adanya gugatan provisi yang dikabulkan;
 - 4) Sengketa yang ada sekarang mengenai *bezitsrecht*.
- b. Putusan Provisi. Dalam Pasal 180 ayat (1) *HIR*/Pasal 191 ayat (1) *Rbg* juga mengenal putusan provisi, tuntutan lebih dahulu bersifat sementara mendahulukan putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan provisi, maka dapat dilaksanakan eksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus;
- c. Putusan Perdamaian. Dalam Pasal 130 *HIR*/Pasal 154 *Rbg* akta perdamaian yang dibuat hakim dalam persidangan mempunyai kekuatan eksekusi seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sejak dibuatnya tanggal akta perdamaian, melekat pula kekuatan eksekutorial meskipun bukan putusan pengadilan dalam arti memutus perkara;

- d. Eksekusi Terhadap Grose Akta. Dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg menurut pasal ini eksekusi diperbolehkan terhadap perjanjian, asalkan perjanjian itu berbentuk grose akta. Jadi, perjanjian yang berbentuk grose akta dilekati dengan kekuatan eksekutorial;
- e. Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia (berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). (Harahap, 2005)

2) **Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela**

Sesuai pada ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 Rbg dalam menyelesaikan pelaksanaan putusan dibagi dua cara yaitu dengan cara sukarela dan dengan cara paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum. (Manan, 1999)

Apabila pihak yang kalah (termohon eksekusi) secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan maka tindakan eksekusi tidak diperlukan lagi. Karena tindakan eksekusi dilaksanakan jika dalam hal ini pihak tereksekusi tidak melaksanakan isi putusan pengadilan dengan sukarela.

3) **Putusan Hakim Yang Dapat Dieksekusi Bersifat Menghukum (*Condemnatoir*)**

Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amarnya mengandung unsur untuk menghukum. Adapun acuan untuk menentukan bahwa suatu putusan dapat dikatakan bersifat menghukum, dalam amar putusannya terdapat

perintah untuk menghukum pihak yang kalah, disebutkan sebagai berikut:

- a. Menghukum ataupun memerintahkan agar menyerahkan suatu barang;
- b. Menghukum ataupun memerintahkan untuk mengosongkan;
- c. Menghukum ataupun memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d. Menghukum ataupun memerintahkan menghentikan suatu perbuatan tertentu;
- e. Menghukum ataupun memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.

Menurut sifatnya, amar atau diktum putusan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

- a. Putusan *condemnatoir*, menyatakan amar putusannya “menghukum dan seterusnya”;
- b. Putusan *declatoir*, menyatakan amar putusannya sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum;
- c. Putusan *konstitutif*, amarnya menciptakan suatu keadaan yang baru.

Pada umumnya putusan yang bersifat *condemnatoir* terwujud dalam perkara yang mempunyai ciri-ciri, yaitu:

- a. Berupa perkara yang bersifat partai;
- b. Adanya pihak penggugat yang mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat;

- c. Proses pemeriksaanya berlangsung secara *contradictoir*, yaitu pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk melakukan sanggah menyanggah.

4) **Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri**

Dalam pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) Rbg kewenangan dalam melakukan eksekusi adalah pengadilan negeri tingkat pertama untuk memutuskan dan mengadili perkara tersebut. Pelaksanaan eksekusi dilakukan atas perintah dan petunjuk Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Secara *ex officio* kewenangan tersebut berada pada Ketua Pengadilan Negeri tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri), yang berwenang dari awal sampai akhir, yaitu dari *annmaning* sampai penyerahan barang kepada penggugat.

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan eksekusi. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung hanya melakukan pengawasan terhadap jalannya eksekusi. Sepanjang tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaanya, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampurinya. Gambaran kontruksi hukum kewenangan dalam menjalankan eksekusi dengan singkat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mementukan pengadilan negeri mana yang berwenang dalam menjalankan eksekusi putusan;

- b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada pengadilan negeri;
- c. Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memerintah dan memimpin jalannya eksekusi. (Harahap, 2005)

5. Ruang Lingkup Eksekusi Riil

Ruang lingkup eksekusi riil dilihat dari objek hutang atau prestasi:

- a. Menyerahkan benda, maksudnya menyerahkan benda yang diperkarakan kepada penggugat. Barang atau uang tersebut diserahkan secara langsung kepada penggugat;
- b. Melakukan suatu perbuatan adalah melaksanakan perbuatan secara nyata dari tergugat dengan langsung;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan. Eksekusi merupakan hukuman untuk menghentikan suatu perbuatan yang diberikan kepada tergugat, misalnya tergugat dihukum untuk menghentikan penggalian atas tanah perkara. Berarti tergugat secara langsung dan nyata harus berhenti melakukan penggalian diatas tanah tersebut.

Menurut Sudikmo Mertokusumo eksekusi riil tidak hanya diterapkan secara langsung, tetapi juga paksaan tidak langsung terhadap tergugat agar melaksanakan putusan, sepanjang hal yang dituju tercapai. Putusan hakim secara tidak langsung termasuk paksaan agar tergugat memenuhi isi putusan. (Manan, 1999)

Contoh kasus eksekusi riil yang terdapat pada perkara No. 206/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yaitu terjadinya peralihan hak yang melawan hukum. Dimana penggugat membeli tanah pada tahun 1981, tanah tersebut

selalu dirawat dan ditanami rambutan, kelapa dan pisang. Karena pada waktu itu belum banyak orang yang tinggal disekitar tanah dan juga banyaknya babi hutan, jadi tanaman habis dimakan dan dirusak babi, apalagi ketika musim kemarau banyak rumput-rumput berkeringan dan kebanyakan yang tumbuh disana adalah rumput alang-alang yang mudah terbakar, sehingga apabila ditanami tanaman habis terbakar. Waktu itu tanah penggugat dipagar dengan kawat berduri. Lalu pada tahun 1999 penggugat dipindah tugaskan ke Jambi, tapi setiap pulang ke Pekanbaru penggugat tidak lupa untuk melihat tanah tersebut dan selalu menanyai pak RT/RW dan Lurah barangkali ada orang yang mengganggu tanah orang perikanan, tetapi pak Lurah menjawab tidak ada, aman-aman saja. Berikutnya pada tahun 2010 penggugat dan teman-teman dari Dinas Perikanan menemui bapak pengembang untuk bekerja sama dalam membangun perumahan diatas tanah orang Dinas Perikanan yang luas tanahnya kurang lebih 12 hektar. Waktu itu sudah ada kesepakatan, pengembang bersedia untuk membuat parit batas memaki eskapator, lalu dibuatlah parit besar. Tetapi kerjasamanya tidak terlaksana, karena terbukti tanah tersebut sudah ada yang mengalihkan hak tanpa izin dan pengembang tidak mau repot akhirnya mengundurkan diri, sehingga perjanjiannya batal.

Pada tahun 2012 penggugat pulang ke Pekanbaru, terdapat pengembang yang berminat untuk bekerja sama bagi hasil, karena pengembang sudah mengecek ke kantor Lurah Tuah Karya dan mengatakan tanah penggugat aman, lalu dibuat kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaris. Setelah itu pengembang mengajak

kelokasi untuk melihat tanah, beberapa hari kemudian saat penggugat kembali lagi kelokasi bersama pengembang, notaris dan petugas ukur dari kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Ternyata diatas tanah penggugat terdapat pancang besar yang berisi tulisan bahwa tanah ini dibawah pengawasan penasihat hukum dan dibawah pancang besar ada tiga papan kecil berisi tulisan tanah milik para tergugat. Berdasarkan hal tersebut penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, tetapi gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan kurangnya pihak dan harus digugat kembali. Saat dalam persidangan perdata dipengadilan negeri, penggugat melihat Sertipikat Hak Milik yang dikuasai para tergugat memiliki banyak kejanggalan, lalu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengenai gugatan masalah Obyek Sertipikat Hak Milik yang mengandung kecacatan hukum, tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan penggugat termasuk dalam Kompetensi Absolut pengadilan negeri, karena menyangkut bidang keperdataan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Ternyata tergugat yang dahulunya pernah menjabat sebagai Ketua RT di Desa Kualu/Tarai Bangunan melakukan pengaplingan atas obyek tanah in-cassu dan terlibat memiliki tanah diatas tanah penggugat. Kebetulan pada tahun 2002 ada program PRONA dimana Kelurahan Tarai Bangunan mendapatkan kesempatan bagi yang mempunyai tanah dengan luas antara 1000 sampai 2000 meter persegi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertipikat bagi tanahnya yang belum bersertipikat. Yang mana hal ini baru diketahui penggugat sewaktu sidang

di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berdasarkan PRONA tersebut, tergugat yang dahulunya pernah menjabat sebagai Ketua RT tentunya lebih mempunyai keberanian dalam mencari peluang untuk mendapatkan tanah kosong yang orangnya sedang tidak berada ditempat, kebetulan pada waktu itu penggugat sedang bertugas di Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan. Setelah tanah-tanah tersebut dikapling kemudian tanahnya diberikan ataupun dijual ke para tergugat lainnya.

Bahwa kedudukan penggugat secara hukum sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik sah penggugat, maka penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek tanah in-cassu, dengan berdasar hukum untuk memerintahkan dan menghukum para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan, mengosongkan sebagaimana awal mula penguasaan bersih dari ikatan dan pembebanan hukum lainnya atas tanah milik sah penggugat, sejak putusan ini dijatuhkan baik secara sukarela maupun eksekusi.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Perkara Perdata

1. Pengertian Putusan

Putusan diberikan pada saat hakim dapat menguasai permasalahan yang terdapat didalam perkara, maka berhubungan dengan pemeriksaan perkara dapat dinyatakan selesai apabila putusan hakim telah dijatuhkan. Maksud dari mengadakan suatu proses dihadapan pengadilan adalah

bertujuan agar mendapatkan putusan hakim, putusan dapat dipaksakan ketika para pihak tidak menaati putusan tersebut. Untuk cakap dalam memberikan putusan yang dapat mewujudkan kepastian hukum dan memegang teguh keadilan, hakim sebagai aparatur Negara dalam melaksanakan peradilan harus mengetahui perkara yang terjadi, serta menerapkan peraturan hukum yang mengaturnya, baik hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. (Makaraao, 2004)

Peristiwa maupun fakta yang jelas yaitu untuk menentukan suatu putusan yang dituntut agar mendapatkan suatu keadilan yang penting. Peraturan hukum adalah suatu alat yang memerlukan perhatian dalam mempertimbangkan hukumnya sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum, supaya putusan itu tidak dapat diubah kembali. (Rasaid, 1996)

Menurut Soeparmono, putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan hakim yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dipersidangan guna untuk menyelesaikan suatu perkara. (Soeparmono, 2005)

2. Asas-Asas Putusan

Asas yang ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sarwono, 2011), antara lain:

- 1) Memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci;

Menurut dari asas putusan ini yang diberikan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan benar. Alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bertitik tolak pada ketentuan:

- a. Pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan;
- b. Hukum kebiasaan;
- c. Yurisprudensi;
- d. Doktrin hukum.

- 2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan (Soeroso, 1996);

Untuk mengadili suatu perkara, hakim diwajibkan mengadili semua bagian tuntutan dari setiap gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa sebagian dan mengabaikan gugatan selebihnya.

- 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Hakim dalam memberikan putusan tidak diperbolehkan untuk mengabulkan melebihi tuntutan dari gugatan yang diajukan. Jika mengabulkan gugatan melebihi dari tuntutan, maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan dinyatakan cacat meski dengan alasan apapun, walaupun dalam hal hakim melakukannya dengan itikad baik ataupun sesuai dengan kepentingan umum.

- 4) Diucapkan dimuka umum dengan alasan;

- a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperative

Menurut pasal ini dalam proses pemeriksaan persidangan harus berdasarkan pada kejujuran, dimulai dari pemeriksaan awal

sampai akhir. Melalui prinsip ini, agar proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan memihak sebelah atau diskriminatif hakim dianggap memiliki efek pencegah. Hal ini dimaksudkan supaya hakim lebih berhati-hati dalam melaksanakan putusan.

b. hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mengatakan, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pelanggaran atau keterbukaan yang dimaksud yang dapat mengakibatkan putusan dijatuhkan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. (Zulkarnaen, 2017)

3. Jenis-Jenis Putusan

Putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela, yaitu berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan. Sedangkan putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkat peradilan tertentu. Kedua jenis putusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Putusan Sela

Sebelum putusan akhir dijatuhkan, adakalanya hakim terlebih dahulu mengambil putusan terhadap masalah yang bersangkutan dengan jalannya pemeriksaan perkara yang akan maupun sedang

diperiksa. Putusan sela terdapat dalam pasal 185 ayat (1) HIR, pasal ini menyebutkan hakim dapat mengambil ataupun menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. Selain itu, putusan sela tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, dikarenakan putusan sela merupakan satuan dengan putusan akhir. Meskipun dalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak memuat putusan sendiri, melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan. Sehingga ketika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela itu, maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biaya. (Muhammad, 1992)

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Dalam teori dan praktiknya dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, yaitu sebagai berikut:

1) Putusan *Preparatoir*

Tujuan dari putusan ini untuk mempersiapkan jalannya pemeriksaan. Misalnya, hakim terlebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir mengenai tahap dalam memproses ataupun jadwal persidangan sebelum memulai pemeriksaan.

2) Putusan *Interlocutoir*

Putusan ini merupakan putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terdahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada pihak berperkara dan saksi yang digunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan *interlocutoir* merupakan bentuk khusus putusan sela yang berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, sebagai berikut:

- a. Putusan *interlocutoir* memerintahkan untuk mendengar keterangan ahli berdasarkan Pasal 154 HIR. Jika hakim secara *ex officio* ataupun atas permintaan salah satu pihak dianggap perlu untuk mendengar pendapat ahli dalam menjelaskan apa yang tidak jelas tentang masalah yang disengketakan;
- b. Memerintahkan inspeksi lokal berdasarkan Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau ada permintaan dari salah satu pihak yang memerlukan pemeriksaan setempat, maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan sela yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya;
- c. Diperintahkan untuk mengucapkan atau mengambil sumpah baik sumpah yang menentukan atau sumpah tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara, maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan sela;
- d. Memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yaitu saksi-saksi yang diperlukan oleh penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121

HIR, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim agar saksi tersebut dipanggil secara resmi. oleh Jurusita..

Apabila permintaan tersebut dikabulkan, hakim akan menerbitkan surat perintah untuk dituangkan dalam bentuk putusan interlocutoir;

- e. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang disengketa oleh akuntan publik independen.

Putusan pengadilan dilihat dari aspek kehadiran para pihak digolongkan sebagai berikut:

- 1) Putusan Gugur

Putusan gugur merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan ataupun permohonan gugur karena tidak hadirnya penggugat atau pemohon meskipun telah dipanggil, sedangkan tergugatnya hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama ataupun sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan hari itu;
- b. Penggugat tidak hadir pada saat sidang dan tidak mewakilkan orang lain untuk hadir, walaupun ketidakhadirannya tersebut karena adanya suatu halangan yang sah;
- c. Tergugat hadir dalam sidang dan mohon keputusan.

2) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir dan meminta putusan, putusan *verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama. Setelah tahapan pembacaan gugatan dan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat ataupun para tergugat belum hadir dalam sidang, padahal telah dipanggil dengan patut, putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir dalam sidang dihari itu;
- b. Tergugta tidak hadir pada saat sidang dan tidak mewakilkan orang lain untuk hadir, walaupun ketidakhadirannya tersebut dikarenakan suatu halangan yang sah;
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan ataupun eksepsi mengenai kewenangan;
- d. Penggugat hadir dalam sidang;
- e. Penggugat mohon keputusan.

3) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir merupakan putusan akhir pada saat diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaannya disyaratkan bahwa penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

Putusan pengadilan jika dilihat dari isinya terhadap gugatan atau perkara, putusan hakim dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Putusan tidak menerima;
- b. Putusan menolak gugatan penggugat;
- c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak menerima selebihnya;
- d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

2) **Putusan Akhir**

Putusan akhir dijatuhkan oleh hakim sebagai tindakan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak bersengketa. Putusan akhir dilihat dari sifatnya terdapat dalam tiga macam putusan, yakni:

1) *Putusan Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum yang merupakan pernyataan hakim tertuang dalam putusan tentang suatu hak, titel maupun status. Pernyataan tersebut dicsntumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan tersebut putusan dapat ditentukan siapa yang berhak ataupun yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang dipersengketakan.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru. Pada dasarnya amar yang berisi tentang pembatalan perjanjian merupakan sifat deklaratif, yaitu perjanjian tidak sah sehingga menyebabkan perjanjian itu dikatakan batal.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang diberikan oleh hakim dengan amar bersifat menghukum pihak yang kalah dalam persidangan untuk memenuhi suatu prestasi. Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan *declaratoir* dan *constitutief* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan *condemnatoir*.

Putusan *condemnatoir* mempunyai kekuatan untuk mengikat pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan agar memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak ditambah bunga, biaya persidangan dan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan secara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat pemerintah setempat.

Dari semua jenis putusan yang telah dipaparkan diatas, maka setiap putusan harus diawali dengan uraian mengenai asas

yang harus ditegakkan agar putusan dijatuhkan tidak mengandung cacat setiap putusan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Putusan;
- b. Identitas Pihak Yang Berperkara;
- c. Pertimbangan atau Alasan-Alasan;
- d. Amar atau Diktum Putusan;
- e. Mencantumkan Biaya Perkara.

4. Putusan Yang Dapat Dieksekusi

Dalam suatu pengadilan tidak semua putusan yang dapat dieksekusi, karena belum tentu semua putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Kaitannya dengan eksekusi, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap saja yang dapat dieksekusi. Putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak upaya hukum lain lagi yang digunakan, seperti banding, kasasi maupun pk. Putusan yang dapat dieksekusi, yaitu:

1. Putusan yang telah berkekuatan tetap;
2. Putusan yang telah berkekuatan tetap terkandung wujud hubungan hukum tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. Hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, maka:
 - a. Hubungan hukum tersebut harus ditaati;
 - b. Harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum.
4. Cara menaati dan menuruti hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka:

- a. Dapat dilakukan dengan sukarela oleh pihak tergugat;
- b. Bila tidak menjalankan putusan dengan sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilakukan dengan paksa melalui bantuan kekuatan hukum.

5. Kekuatan Putusan Pengadilan

Suatu putusan pengadilan selalu diiringi dengan kekuatan hukum. Dalam putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap ada tiga macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan, yaitu:

1) Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan dilakukan dengan maksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dengan menetapkan hak ataupun hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak bisa menyelesaikan permasalahan diantara mereka dengan damai, selanjutnya memberikan maupun menyerahkan sengketanya kepada pengadilan untuk diperiksa, hal ini mengandung arti pihak yang bersengketa tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat.

2) Kekuatan Pembuktian

Dengan dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis bertujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukan dalam mengajukan upaya hukum. Meskipun putusan hakim tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian.

3) Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan untuk melaksanakan dengan paksa menggunakan alat-alat Negara, terhadap hal itu telah ditentukan majelis hakim dalam putusannya harus dilaksanakan walaupun banyak orang yang membantahnya. Kekuatanb eksekutorial putusan hakim tidak dapat dilumpuhkan, kecuali dipenuhi secara sukarela. Bukti bahwa putusan telah mempunyai kekuatan eksekutorial dengan adanya kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

6. Hakikat Pelaksanaan Putusan

Putusan hakim yang sudah mempunyai hukum tetap harus dilaksanakan apabila suatu perkara telah diputus dan memiliki kekuatan yang pasti, maka selesailah perkara tersebut jika telah dieksekusi. Pelaksanaan eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi maupun kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhinya. Eksekusi suatu putusan perdata dimulai dengan sita eksekutorial. Dalam bidang perdata, eksekusi harus diajukan oleh pihak penggugat melalui permohonan. (Zulkarnaen, 2017)

Pelaksanaan eksekusi putusan merupakan tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan atau hakim tidak hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan putusan itu harus dilaksanakan, sehingga terealisasilah prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam

putusan. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau kedudukan hukumnya.

Perlu diketahui bahwa putusan hakim yang dapat dilaksanakan atau memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan dengan mensyaratkan untuk mencantumkan kalimat “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Akibat dari tidak mencantumkan rumusan tersebut dalam putusan pengadilan, maka dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya, eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya. Melaksanakan putusan berarti bersedia untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan hakim lewat putusannya. Dengan istilah menjalankan putusan tiada lain daripada melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, apabila pihak yang kalah tidak menjalankan secara sukarela. (Erwin, 2015)

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan atau kekuasaannya. Dalam konteks perdata, perbuatan melawan hukum sering disebut dengan istilah *onrechtmatige daad*, suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum dalam perdata jika perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan keperdataan (*privat*), kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materiil (kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun immaterial (kerugian akibat kecemasan atau penyakit). Kemudian

perbuatan melawan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai kesopanan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesengajaan;
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum dalam perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*), yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPdt (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. (Sari, 2020) Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdt, maka unsur-unsur perbuatan melawa hukum diuraikan sebagai berikut:

1) Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum,

yang mana dalam perbuatan tersebut memuat kerugian atau melanggar hak orang lain yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum sebagai sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu:

- a. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.

2) Adanya Kesalahan

Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPdt tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi memberikan syarat, yaitu harus mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum harus mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Adanya unsur kelalaian;
- c. Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.

3) Adanya Kerugian

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang, kerugian yang timbul merupakan (material) kerugian harta kekayaan dan (immaterial) kerugian yang dinilai dengan uang. (Rizqy & Syahrizal, 2018)

4) Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dan Kerugian

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah derita pada waktu diajukan tuntutan, tetapi derita untuk waktu yang akan datang.

2. Tanggung Jawab Karena Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum merupakan tanggung jawab yang disebabkan karena adanya kesalahan dari subyek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan yang atas perbuatan tersebut, maka timbul pertanggungjawaban dari subyek hukum atas kesalahannya, sehingga ia harus mengganti kerugian atas perbuatan yang ditimbulkannya. Di dalam hukum perdata pertanggungjawaban kesalahan dapat meliputi:

- a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka harus ada ganti rugi yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
- b. Seseorang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi harus bertanggungjawab karena kelalaiannya atau sikap kurang hati-hati.

3. Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPdt menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, maka harus mengganti kerugian atas perbuatannya. Ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum berbeda dengan ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi. Adapun bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Ganti rugi umum, yaitu yang berlaku untuk semua kasus termasuk karena perbuatan melawan hukum. Adapun ganti rugi secara umum ini diatur dalam KUHPdt berupa biaya rugi serta bunya;
- b. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu. (Dameria & dkk, 2017)

D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru


1. Sejarah Pengadilan Negeri Pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 23 Februari 1959 No. J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959, bagian samping kanan kira-kira tahun 1962, bagian samping kiri dibangun tahun 1963 dan yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar pada tahun 1968.

Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang sidang sebanyak 7 buah, yaitu:

- 1) Dua ruang sidang utama;
- 2) Empat ruang sidang biasa;
- 3) Satu ruang sidang anak.

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam mengelola sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.



Gambar II.1
Peta Lokasi Pengadilan Negeri Pekanbaru


2. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada dibawah lembaga Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum maupun keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Pengadilan Negeri Pekanbaru juga berfungsi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mencari keadilan, mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan orang dan berusaha mengatasi segala hambatan maupun rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan adanya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dapat dilihat berapa perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu diantaranya adalah kasus pencemaran naman baik, warisan, sengketa lahan atau tanah, hak asuh anak, wanprestasi termasuk di dalamnya perbuatan melawan hukum. Adapun yang bertugas dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Panitera

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Dalam bidang peradilan, dapat dilihat pada gambar diatas bahwa struktur organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A dipimpin oleh Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim yang berjumlah 17 orang, Panitera dengan anggotanya yang terdiri dari Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Panitera Muda Tipikor, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perdata dan Sekretaris yang anggotanya terdiri dari Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana juga Subbagian

Umum Dan Keuangan. Adapun penjelasan dari struktur organisasi Pengadilan Kelas IA Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

- a) Ketua Pengadilan Negeri, yaitu membina, mengkoordinasikan dan memimpin dalam menyelenggarakan tugas dibidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan);
- b) Wakil Ketua bertugas untuk melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan atau sedang bertugas diluar kota;
- c) Majelis Hakim bertugas mempertanggungjawabkan dalam pembuatan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani, mengemukakan pendapat dengan musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang diucapkannya dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi dibidang hukum perdata maupun pidana yang ditugaskan kepadanya;
- d) Panitera/Sekretaris bertugas dalam menyelenggarakan administrasi dibidang teknis dan tugas lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e) Wakil Panitera bertugas membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi perkara;
- f) Panitera Muda Perdata adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan mulai dari menerima gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g) Panitera Muda Pidana adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara

- pidana mulai dari menerima banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta tugas lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- h) Panitera Muda Hukum adalah membantu panitera dalam melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara;
 - i) Wakil Sekretaris melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengurusan surat-surat, arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 - j) Sub Bagian Kepegawaian bertugas untuk mengoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, bezeting pegawai dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian;
 - k) Sub Bagian Keuangan bertugas melaksanakan, mengoordinasikan urusan keuangan, kecuali keuangan perkara; Sub Bagian Umum mempunyai tugas dalam membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - l) Panitera Pengganti memiliki tugas untuk membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan dan bertugas membantu hakim dalam membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah diputus amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata atau pidana bila selesai dimutasi;
 - m) Jurusita mempunyai tugas dalam melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua, hakim dan panitera serta menyampaikan masalah

perkara yang sedang disidangkan dan menyampaikan relas panggilan sidang. (Rajagukguk, 2016)

4. Wewenang Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan suatu pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata maupun pidana. (Kansil, 2002)

Adapun wewenang pengadilan negeri, yaitu sebagai berikut:

1) Wewenang Mutlak (*Kompetensi Absolut*)

Wewenang mutlak yaitu kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Jadi kompetensi mutlak (absolut) ini menyangkut masalah dengan materi hukum yang menjadi wewenang dari suatu pengadilan. (Sutiyoso, 2006)

Kewenangan mutlak ini dapat disebut atribusi kekuasaan kehakiman. (Wardah & Sutiyoso, 2007)

2) Wewenang Nisbi (*Kompetensi Relatif*)

Wewenang nisbi yaitu kepada pengadilan negeri manakah gugatan atau tuntutan hak harus ditujukan. Kompetensi relatif diatur dalam Pasal 118 *HIR*/Pasal 142 *Rbg* yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal tergugat (mempunyai alamat, domisili. (Butarbutar, 2009) Namun apabila tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang dikenal atau tempat

tinggalnya tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri ditempat tergugat sebenarnya tinggal atau jika tempat tinggal dipilih, penggugat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya adalah tempat tinggal yang dipilih. Berkaitan dengan kompetensi nisbi (relatif) mengenai tempat kedudukan pengadilan negeri mana antara kedua belah pihak yang berwenang harus berdasarkan pada akta. (Rasyid & Herinawati, 2015)

Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru merupakan salah unit pelaksana teknis dilingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Dimana Kota Pekanbaru terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yakni:

1. Bukit Raya
2. Lima Puluh
3. Marpoyan Damai
4. Payung Sekaki
5. Pekanbaru Kota
6. Sail
7. Senapelan
8. Sukajadi
9. Rumbai
10. Rumbai Pesisir
11. Tampan
12. Tenayan Raya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru

Salah satu bentuk eksekusi riil adalah mengenai pengosongan yang berupa pengosongan tanah, kebun, tanah perumahan atau pengosongan bangunan (gudang, rumah tempat tempat, perkantoran dll). Konsep ini digunakan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Eksekusi dilaksanakan bertujuan agar setiap orang yang memiliki kepentingan dengan eksekusi dapat memahami sumber hukum yang mengatur proses pelaksanaan eksekusi. (Mardani, 2010)

Eksekusi riil dapat dilaksanakan apabila terdapat pihak yang merasa haknya dilanggar, sehingga hal tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat mengajukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut ke pengadilan negeri. Tuntutan pada perbuatan melawan hukum didasarkan dengan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berkenaan dengan eksekusi riil putusan perkara perdata. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pengadilan negeri pekanbaru, penulis telah memperoleh daftar data perkara perdata yang masuk mulai bulan Januari sampai Desember tahun 2015 sebanyak 256 perkara dan 2016 sebanyak 322

perkara. Gambaran daftar perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Bulan	Jumlah Perkara	Tahun	Bulan	Jumlah Perkara
2015	Januari	27	2016	Januari	25
	Februari	20		Februari	16
	Maret	20		Maret	34
	April	23		April	31
	Mei	19		Mei	23
	Juni	25		Juni	15
	Juli	20		Juli	24
	Agustus	24		Agustus	35
	September	26		September	28
	Oktober	15		Oktober	25
	November	23		November	33
	Desember	14		Desember	33
Jumlah Perkara		256	Jumlah Perkara		322

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru 2015-2016

Berdasarkan pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata perkara perdata yang diterima Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam kurun waktu 2 tahun (2015-2016), yaitu lebih dari 100 perkara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah perkara perdata yang diterima dan putus pada tahun 2015-2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tabel sebagai berikut:

Tahun Perkara	Perkara Diterima	Perkara Diputus
2015	256	171
2016	322	187
Jumlah	578	358

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru 2015-2016

Pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara perdata tahun 2015 terdiri dari 256 perkara yang diterima, 171 perkara telah diputus dan pada tahun 2016 terdiri dari 322 perkara yang diterima, 187 perkara telah diputus. Jika dijumlahkan perkara perdata yang diterima pada tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 578 perkara dan yang diputus sebanyak 358 perkara. Banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Negeri Pekanbaru dipengaruhi oleh adanya permohonan masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berkaitan dengan syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, selaku Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Eksekusi dapat dilaksanakan apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maksudnya menurut Undang-Undang putusan tersebut tidak memiliki kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawannya. Dan putusannya itu harus bersifat menghukum (condemnatoir) karena telah melekat kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan dengan bantuan dari aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaati putusan dengan sukarela”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan bahwa:

“Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara memaksa pihak tergugat untuk keluar meninggalkan objek perkara. Pada dasarnya, eksekusi riil dilakukan dengan sangat mudah, sederhana dan tidak memerlukan formalias yang rumit. Dalam proses pelaksanaan eksekusi riil hanya memerlukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang isinya untuk memerintahkan eksekusi berdasarkan permohonan pihak penggugat, tentunya eksekusi dapat dilakukan

setelah pihak penggugat membayar biaya eksekusi. Kemudian dalam penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri tersebut, pelaksanaan dilapangan dijalankan oleh Panitera atau Jurusita pengadilan untuk melakukan pembongkaran dan penyerahan objek perkara dilapangan”. (Wawancara Pada Tanggal 07 Juli 2021)

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel III.1
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Putusan Eksekusi Riil Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat *Condemnatoir* (Memaksa)

Alternatif Jawaban	Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar
Ya	100%
Tidak	0%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel diatas, disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi riil dapat dijalankan dengan lancar sebanyak 100% ketika putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat *condemnatoir* (memaksa).

Apabila dalam suatu perkara terdapat pihak yang terkalahkan tidak bersedia menjalankan putusan hakim atau pengadilan dengan sukarela, maka proses pelaksanaan eksekusi riil dilaksanakan dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Permohonan Eksekusi Dari Penggugat

Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dengan melampirkan semua berkas-berkas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Baik putusan pengadilan negeri, banding, kasasi mapun pk, yang dilampirkan dalam satu permohonan oleh kuasa hukumnya/ dirinya sendiri (penggugat) dan mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan

negeri. Setelah beberapa hari surat permohonannya dimasukkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), surat tersebut akan diproses terlebih dahulu dan diberikan kepada ketua pengadilan negeri, dimasukkan ke dalam register nomornya diruangan umum. Setelah itu ketua pengadilan negeri memberikan instruksi kepada panitera untuk menyuruh panitera muda perdata agar meresume isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diantarkan kembali ke ruangan ketua pengadilan negeri. Setelah diresume, ketua pengadilan akan menelaah atau mempelajari apakah putusannya dapat dieksekusi atau tidak dengan melihat isi putusannya bersifat menghukum (*condemnatoir*) atau hanya sebatas kertas saja. Eksekusi dapat dilaksanakan apabila isi putusannya bersifat menghukum.

Kemudian diteliti kelengkapan berkas permohonan eksekusi, setelah berkas dianggap sudah lengkap, pemohon eksekusi disuruh untuk membayar *aanmaning* (peneguran) yang disetor ke rekening Kepaniteraan pengadilan. Penyetoran biaya merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, lalu bukti pembayarannya diberikan kepada kasir yang terletak dibagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri dan kasir mengeluarkan tanda bukti pembayaran berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Bagian eksekusi akan menyerahkan berkas *aanmaning* yang sudah lengkap persyaratannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat *aanmaming* dan memerintahkan Jurusita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang *aanmaning*.

Jurusita pengganti akan memanggil para pihak dengan waktu paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal *aanmaning* ditetapkan.

Besarnya biaya *aanmaning* diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pekanbaru No. W4.U1/3492/HK.02/VIII/2016 tentang Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun tanggapan responden mengenai “Apakah biaya *aanmaning* dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.W4.U1/3492/HK.02/VIII/2016?”. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2
**Tanggapan Responden Mengenai Penetapan Radius/
 Biaya *Aanmaning* Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Alternatif Jawaban	Persentase Dilakukan Dengan Sesuai
Ya	100%
Tidak	0%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan pada tabel diatas, diketahui bahwa penetapan radius/biaya *aanmaning* dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. W4.U1/3492/HK.02/VIII/2016 terdiri dari pendaftaran Rp. 25.000, penetapan Rp. 25.000, hak redaksi Rp. 10.000, materai Rp. 10.000, atk Rp. 50.000 dan biaya panggilan sesuai radius. Sesuai radius artinya biaya panggilan disesuaikan berdasarkan jarak tempuh transportasi menuju wilayah tempat tinggal termohon eksekusi.

2. *Aanmaning* (Peringatan/Peneguran)

Termohon eksekusi dipanggil untuk menghadap pengadilan pada hari dan tanggal yang tercantum pada relaas panggilan. *Aanmaning* dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, di dampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sidang *aanmaning* dibuka Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, pihak termohon eksekusi maupun kuasanya dipersilahkan masuk ke dalam ruangan yang tersedia. Apabila pihak temohon tidak hadir pada saat sidang *aanmaning*, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru akan menunda *aanmaning* dan menetapkan kembali tanggal *aanmaning*-nya. Setelah penetapan penundaan diucapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Jurusita diperintahkan untuk memanggil termohon eksekusi pada *aanmaning* selanjutnya, lalu sidang *aanmaning* ditutup.

Termohon eksekusi dipanggil sebanyak 3 kali secara patut untuk hadir pada sidang *aanmaning*, apabila ketidakhadirannya memiliki alasan yang baik. Jika termohon eksekusi tidak hadir pada saat pemanggilan yang ketiga kalinya, maka Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa termohon eksekusi tidak perlu dipanggil kembali, karena sudah memenuhi prosedur hukum. Hadir atau tidaknya termohon eksekusi, berita acara *aanmaning* tetap akan dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru. Apabila terdapat perlawanan dari pihak termohon eksekusi atau pihak ketiga yang dimuat dalam bentuk gugatan, Ketua Pengadilan akan

mempertimbangkan eksekusi dilanjut atau ditunda. Pemanggilan pihak tergugat dipengadilan merupakan rangkaian dalam proses memberi peringatan atau teguran atas kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan pengadilan. Pada saat sidang peringatan, Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu kepada pihak tergugat agar putusan dilaksanakan. Batas waktu itu disebut sebagai masa peringatan, yakni waktu maksimum selama 8 hari, bila termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan tersebut, maka eksekusi dapat langsung dilaksanakan. Adapun tanggapan responden mengenai “Apakah pemanggilan *aanmaning* (teguran) diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi riil?”. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.3
Tanggapan Responden Mengenai Proses Pemanggilan Aanmaning
(Teguran/Peringatan) Dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil
Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Alternatif Jawaban	Persentase Dilakukan <i>Aanmaning</i>
Ya	100%
Tidak	0%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi riil, terlebih dahulu melakukan pemanggilan *aanmaning* (teguran/peringatan), yang mana pemanggilannya dilakukan sebanyak 3x. Jika dalam pemanggilan yang pertama termohon eksekusi hadir, maka tidak perlu dipanggil kembali, apabila dalam pemanggilan kedua tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ketiga, apabila dalam pemanggilan

kedua ia hadir, maka pemanggilan untuk yang ketiga kalinya tidak diperlukan lagi.

3. Sita Eksekusi

Di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum eksekusi riil dilakukan, terlebih dahulu dibuat sita eksekusi karena waktu penggugatan penggugat tidak meminta sita jaminan. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi, apabila termohon eksekusi tidak memenuhi isi putusan dengan sukarela setelah *aanmaning* lewat waktu. Penetapan sita eksekusi berisi perintah untuk jurusita untuk melakukan sita eksekusi pada objek eksekusi. Dalam melaksanakan eksekusi, jurusita harus datang langsung ke lokasi objek eksekusi, hasil sita eksekusi akan didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar tidak dapat dipindah alihkan kepada pihak lain untuk dijual. Sita eksekusi dilakukan dengan 2 (dua) orang saksi dari jurusita yang ditanda tangani oleh lurah dan camat untuk dibuat dalam berita acara.

Adapun jawaban responden mengenai “Apakah dalam pelaksanaan eksekusi riil pengosongan harus melakukan sita eksekusi?”. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 4
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Riil
Pengosongan Yang Memerlukan Tindakan Sita Eksekusi
Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Alternatif Jawaban	Persentase Dilakukan Sita Eksekusi
Ya	100%
Tidak	0%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel III.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan eksekusi, terlebih dahulu harus melakukan sita eksekusi untuk mengikat objek eksekusi tersebut agar dapat dieksekusi, (*Conservatoir Beslag*) Sita yang dilakukan sebelum eksekusi. Tetapi jika sebelumnya sudah dilakukan sita jaminan ataupun sita lainnya dalam perkara yang lain, maka dilakukan sita persamaan. Jadi tidak perlu disita eksekusi lagi, hanya memerlukan objek tersebut setelah disita.

4. Ketua Pengadilan Negeri Mengeluarkan Surat Perintah Penetapan Eksekusi Pengosongan

Manakalah dalam waktu masa peringatan pihak yang terkalahkan tidak melaksanakan putusan hakim dan telah melampaui masa peringatan, jika pihak yang kalah tanpa alasan yang patut tidak menanggapi peringatan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang isinya untuk memerintahkan Panitera atau Jurusita agar melaksanakan eksekusi pengosongan ataupun pembongkaran.

5. Panitera/Jurusita Menjalankan Perintah Eksekusi Riil

Dalam melaksanakan eksekusi Jurusita harus datang langsung ke lokasi eksekusi, karena tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi dari jarak jauh. Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru langsung datang ke lokasi objek eksekusi untuk melaksanakan eksekusi dari objek yang berada dalam penguasaan termohon eksekusi sesuai dengan tanggal dan hari yang sudah ditentukan.

Eksekusi dilaksanakan oleh Jurusita dengan pengamatan 2 orang saksi yang berwarga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat dipercaya. Yang dijadikan saksi berasal dari kalangan pegawai

Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jurusita membacakan amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilokasi eksekusi, lalu melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan.

6. Tindakan Pengosongan Meliputi Diri Pihak Yang Kalah Dalam Perkara, Keluarga dan Barang-Barangnya

Putusan Hakim memerintahkan untuk menghukum agar melakukan pengosongan barang tidak bergerak yang dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pengosongan tersebut meliputi temohon eksekusi, keluarga dan seluruh barang-barangnya. Pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum, pengosongannya dapat berupa tanah, kebun dan pengosongan bangunan berupa gedung, rumah tempat tinggal, perkantoran dan lain sebagainya

Berdasarkan pada hasil dengan Bapak Hendri, Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Apabila dalam suatu amar putusan berisi untuk menyerahkan sebidang tanah dengan keadaan kosong, jika terdapat unit rumah diatas tanah tersebut, rumahnya harus digusur/dibongkar dan diratakan dengan tanah, bahkan bila terdapat pohon atau tumbuh-tumbuhan lain diatasnya harus ditebang/dihabiskan yang ditinggalkan hanya sebidang tanah saja. Jangan sampai salah paham, mentang-mentang penggugat menang diatas tanah tersebut ada rumah, rumahnya itu bukan hak milik penggugat, harus sesuai dengan amar putusan dimana penggugat tidak boleh mendapat lebih dari isi amar putusan. Lalu apabila rumah yang dieksekusi, termohon eksekusi, keluarganya harus meninggalkan objek sengketa beserta harta bendanya dan menyerahkan objek sengketa dengan keadaan utuh, kosong kepada pihak pemohon eksekusi, jika dalam pelaksanaan eksekusi termohon eksekusi tidak hadir, maka barangnya dititipkan kepada pemerintah setempat”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Selanjutnya Jurusita membuat berita acara yang berisi luas objek, nama saksi yang membantu dan nama pejabat yang menjalankan eksekusi ditandatangani oleh Jurusita, Saksi-Saksi, Termohon Eksekusi, Kelurahan dan Kepala Kecamatan setempat. Salinan berita acara diberikan kepada pihak pemohon eksekusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu eksekusi yang menghukum termohon untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya eksekusi membuat lukisan atau membangun sebuah rumah. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan itu tidak dapat dilaksanakan oleh termohon, dalam melakukan suatu perbuatan tersebut dinilai dengan uang. Contoh dinilai dengan uang apabila seorang pelukis menghabiskan biaya sebanyak 700 Jt, maka termohon eksekusi harus membayar sebanyak 700 Jt atau eksekusi mengembalikan dalam bentuk semula, misalnya tanahnya dulu mempunyai tumbuh-tumbuhan, sekarang tandus, maka harus dikembalikan dalam bentuk aslinya.

7. Eksekusi Dapat Dilakukan Dengan Bantuan Aparat Keamanan Kepolisian RI/Militer

Eksekusi secara hukum dapat dilakukan dengan sukarela oleh pihak yang kalah dipersidangan, tetapi bila terdapat pihak yang kalah tidak bersedia mengosongkan tanah atau bangunan dengan sukarela, maka pengosongan secara hukum dapat dilakukan dengan paksa yang dibantu oleh aparat keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau Militer.

Jurusita dapat meminta bantuan kepada Polisi atau Militer untuk melakukan pengosongan. Sebelum tanggal dan hari eksekusi, Jurusita memberitahukan kepada Pihak Kepolisian untuk memberi keamanan, PLN (Perusahaan Listrik Negara) agar mencabut listrik lokasi eksekusi, Kepala Kecamatan, Kepala Lurah setempat, Pemohon dan Termohon Eksekusi supaya hadir pada tanggal dan hari eksekusi yang sudah ditetapkan. Sesudah pem bongkaran dilakukan oleh Panitera atau Jurusita pengadilan, maka eksekusi riil secara hukum dianggap telah selesai.

Bapak Hendri, Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan:

“Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dilakukan dengan paksa, apabila terdapat perlawanan dalam pelaksanaannya, maka eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan dari aparat keamanan kepolisian RI/Militer. Sebelum melakukan eksekusi diundanglah aparat dari pemerintahan setempat yaitu lurah, camat dan aparat keamanan untuk melakukan pengosongan. Pengosongan tidak dapat ditunda walaupun dijadwalkan pada malam hari, tetap harus diselesaikan sesuai waktu, tanggal dan harinya, yang dilakukan bersama pihak Kepolisian berdasarkan pada aturan Undang-Undang yang berlaku”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Permohonan eksekusi riil yang masuk di Pengadilan Negeri Pekanbaru dari tahun 2015-2016 merupakan penyerahan benda tidak bergerak dalam bentuk pengosongan/pembongkaran. Adapun jumlah permohonan eksekusi riil pada tahun 2015-2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebanyak 31 perkara. Adapun gambaran mengenai permohonan eksekusi riil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Permohonan Eksekusi riil
2015	15 permohonan
2016	16 permohonan
Jumlah	31 permohonan

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru 2015-2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan eksekusi riil pada tahun 2015 terdapat 15 permohonan dan pada tahun 2016 sebanyak 16 permohonan. Jika dijumlahkan keseluruhannya, maka dapat dilihat permohonan eksekusi riil tahun 2015-2016 sebanyak 31 permohonan. Adapun data mengenai eksekusi yang terlaksana, belum terlaksana, cabut dan damai pada tahun 2015-2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Terlaksana	Belum Terlaksana	Cabut	Damai
2015	5	8	-	2
2016	4	10	1	1
Jumlah	9	18	1	3

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru 2015-2016

Data pada tabel diatas, menjelaskan bahwa pada tahun 2015-2016 terdapat 9 perkara yang terlaksana, 18 perkara yang belum terlaksana, 1 perkara yang cabut dan 3 perkara yang damai. Eksekusi damai artinya termohon eksekusi menyerahkan objek eksekusi tanpa melauai proses eksekusi.

Terhadap penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa eksekusi riil dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pihak penggugat dari kerugian yang dialaminya atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat. Dari yang penulis lihat berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi riil pada tahun 2011-2015 terdapat 16 perkara eksekusi riil yang telah terlaksana, data tersebut penulis ambil dari skripsi Siti Khadijah yang berjudul “Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sunggumina”.

Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai persentase perbandingan eksekusi riil yang terlaksana, belum terlaksana, cabut dan damai pada tahun 2015-2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Terlaksana	Belum terlaksana	Cabut	Damai
2015	33,3%	53,3%	-	13,3%
2016	25%	62,5%	6,25%	6,25%

Sumber Data: Dioalah Dari Tabel Sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan persentase eksekusi riil tahun 2015 yang terlaksana 33,3%, belum terlaksana 53.3%, cabut 0% dan damai 13,3%. Sedangkan tahun 2016 yang terlaksana 25%, belum Terlaksana 62,5%, cabut 6,25% dan damai 6,25%. Adapun tanggapan responden mengenai “Apakah permohonan eksekusi riil dapat dilakukan oleh salah satu penggugat saja?”. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 5
Tanggapan Responden Mengenai Permohonan Eksekusi Riil
Yang Dilakukan Oleh Satu Penggugat Saja

Alternatif Jawaban	Persentase Dilaksanakan
Ya	100%
Tidak	0%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan eksekusi riil boleh dilakukan oleh salah satu penggugat saja sebagai perwakilan dari beberapa penggugat.

Dasar hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup pengosongan pada eksekusi riil adalah Pasal 200 ayat (11) *HIR/218* ayat (2) *Rbg* dan Pasal 1033

Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dimana pasal-pasal ini menegaskan bahwa eksekusi riil pengosongan, sebagai berikut:

1. Objeknya benda yang tidak bergerak, maksudnya adalah pengosongan objek benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, gedung dan lain-lainnya, pengosongan tidak dapat dilakukan pada benda yang bergerak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengosongan pada eksekusi riil hanya melekat pada benda yang tidak bergerak;
2. Meninggalkan objek perkara, yaitu suatu proses, cara atau perbuatan untuk mengosongkan, yang diartikan sebagai tindakan supaya meninggalkan objek perkara. Pengosongan secara hukum adalah pihak tereksekusi harus meninggalkan objek perkara dengan sepenuhnya, sehingga tidak bersangkut paut lagi hak dan penguasaan pihak tereksekusi diatas benda yang dikosongkan, termasuk untuk menikmati hasil yang timbul dari objek perkara;
3. Subjek hukum yang harus mengosongkan, maksudnya adalah subjek hukum harus meninggalkan tanah maupun bangunan yang hendak dikosongkan sebagai bentuk pelaksanaan putusan hakim, yang terdiri dari pihak yang kalah dalam perkara dan seluruh keluarganya. Dengan demikian seluruh orang yang berkaitan dengan pihak tereksekusi diwajibkan untuk meninggalkan/mengosongkan tanah maupun bangunan perkara tersebut;
4. Pengosongan meliputi segala harta benda pihak yang kalah, yaitu pengosongan yang dilakukan tidak terkecuali pada harta benda milik sanak keluarganya. Eksekusi hanya dianggap selesai bila objek perkara telah

kosong sepenuhnya dari harta benda milik tereksekusi dan sanak keluarganya, jadi harta bendanya tidak boleh tertinggal diatas ataupun didalam objek eksekusi;

Dalam menjalankan eksekusi/pengosongan, pihak tereksekusi boleh hadir, bahkan dianjurkan untuk hadir, namun tidak mewajibkannya untuk sehingga ketidakhairannya pun tidak menghalangi jalannya ekskeusi/pengosongan. Apabila tereksekusi tidak mau menghadiri jalannya eksekusi, cukup diberitahukan kepadanya bahwa eksekusi telah dilaksanakan. Hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran tereksekusi pada saat pelaksanaan eksekusi rill, antara lain:

1. Pemberitahuan Waktu Pelaksanaan Pengosongan;
2. Sebaiknya Pihak Termohon Tereksekusi Hadir;
3. Ketidakhadiran Pihak Termohon Tereksekusi Tidak Menghalangi Jalannya Eksekusi Pengosongan;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Termohon eksekusi boleh hadir ataupun tidak pada saat pelaksanaan eksekusi. Jadi, ketidakhadiran termohon eksekusi tidak dapat menunda atau menghentikan jalannya eksekusi, eksekusi akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh ketua”. (Wawancara pada tanggal 07Juli 2021)

Pelaksanaan eksekusi riil/pengosongan tidak terlepas dari permasalahan pemindahan barang-barang/harta kekayaan milik tereksekusi. Pemindahan tentunya berkaitan dengan penempatan barang milik tereksekusi, yang mana dalam pemindahannya sering kali terjadi permasalahan yang menjadi pemicu timbulnya keributan dilapangan, sehingga perlu dikembalikan dengan

berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Mengenai pemindahan dan penempatan barang-barang pihak tereksekusi diatur Pasal 197 ayat (9) *HIR*/ Pasal 212 *Rbg* menentukan sebagai berikut:

1. Barang dipindahkan ke tempat yang ditunjuk oleh pihak tereksekusi, jika pihak tereksekusi bersedia mengeluarkan sendiri barang-barang miliknya, maka pengosongan tersebut tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Apabila pihak tereksekusi enggan mengeluarkan sendiri, barulah dilakukan upaya paksa pengosongan barang. Namun sebelum pengeluaran secara paksa dijalankan, Jurusita diwajibkan untuk menanyakan tempat penyimpanan barang-barang yang hendak dikeluarkan dan menempatkan barang-barangnya ditempat yang ditunjuk oleh pihak tereksekusi, hal tersebut harus ditaati oleh pejabat yang menjalankan eksekusi riil/pengosongan
2. Ditempat penyimpanan yang patut, jika pihak tereksekusi tidak hadir pada saat pelaksanaan eksekusi/pengosongan atau tidak menunjukkan tempat penyimpanan yang diinginkan pihak tereksekusi, hal tersebut tidak menghalangi jalannya eksekusi/pengosongan, maka barang-barangnya dititipkan dan disimpan ditempat yang patut. Tempat yang patut berarti dapat menjamin keamanan dan keselamatan barang dari pencuri dan kerusakan. Penyimpanan tersebut harus dilakukan dengan syarat:
 - a. Tempat penyimpanan harus disetujui oleh camat, lurah atau kepala desa, maka jurusita meminta persetujuan kepada pemerintah setempat agar mendapatkan tempat penitipan tau penyimpanan yang patut untuk barang-barang eksekusi;

- b. Memberi tahu polisi atau kepala desa untuk menjaga barang dari pencurian, selanjutnya tindakan yang dilakukan jurusita adalah memberi tahu pihak kepolisian atau kepala desa agar menjaga keselamatan barang dari pencurian, sehingga hilangnya barang dari tempat penyimpanan beralih tanggung jawabnya dari jurusita pengadilan negeri kepada pihak kepolisian atau kepala desa; (Fadhilah, 2017)

Pada dasarnya pembongkaran juga merupakan eksekusi pengosongan sekalipun terdapat perbedaan antara pengosongan dan pembongkaran. Dalam praktiknya dilapangan, sering terjadi eksekusi terhadap pembongkaran yang disertai dengan pengosongan atau sebaliknya, pengosongan disertai pembongkaran.

Secara yuridis, pembongkaran akan menyebabkan eksekusi kepada dua masalah hukum yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Selama bahan bongkaran masih tetap terletak diatas benda terperkara, eksekusi belum selesai. Jika pembongkaran tidak disertai dengan pengeluaran bahan bongkaran dari benda terperkara, maka eksekusi dianggap cacat dan belum selesai dan sempurna;
- b. Tempat meletakkan atau menyimpan bahan bongkaran berdasarkan asas hukum bahwa selama bahan bongkaran belum dikeluarkan dari atas benda perkara, maka eksekusi belum sempurna dan selesai. Menurut asas tersebut, bahan bongkaran harus dikeluarkan dan pengeluaran berkaitan dengan penempatan atau penyimpanan;

Pengosongan dan pembongkaran hampir selalu bersamaan. Oleh karena itu, segala aturan, tatacara dan asas eksekusi yang berlaku pada pengosongan, berlaku juga pada eksekusi pembongkaran. (Zulkarnaen, 2017)

B. Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru

Ketika melaksanakan eksekusi, Jurusita sering menemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan eksekusi riil dalam hal pengosongan maupun pembongkaran, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Jadi, petugas eksekusi harus menghadapi masalah tersebut secara manusiawi untuk meminta pemohon eksekusi agar menempatkan barang-barang milik termohon ditempat penampungan yang baik, karena jika meletakkan atau menaruh objek eksekusi disekitar jalan, masyarakat akan merasa keberatan. Adapun faktor penyebab kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu:

1. Adanya Perlawanan Secara Fisik Yang Dilakukan Masyarakat

Pada dasarnya setiap orang tidak akan merelakan rumah atau tanahnya untuk dieksekusi. Akibatnya timbullah perlawanan secara fisik oleh pihak termohon, bahkan terdapat kasus dimana pihak termohon eksekusi memblokir jalanan agar jurusita tidak bisa memasuki daerah yang akan dieksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru beliau mengatakan:

“Saya pernah melakukan eksekusi lahan sekitar 2 (dua) hektar di Jalan Parit Indah masuk ke dalam. Ketika hendak melakukan eksekusi banyaknya orang yang menghadang, kira-kira ada beberapa ratusan orang yang melakukan penghadangan, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak meletakkan bambu besar-besar di jalan besar dikasih bensin dan dibakar. Sewaktu penghadangan tersebut dilakukan, jurusita melakukan perlawanan dengan membawa anggota untuk mengawal agar tidak terjadi suatu hal yang berbahaya. Jika terdapat orang yang mengganggu kami bekerja, dapat dipastikan orang tersebut dapat dimasukkan ke penjara. Ketika saya memimpin eksekusi, apabila ada yang mengganggu atau memukul walupun sedikit saja, jika saya laporkan pasti masuk penjara. Karena eksekusi dilakukan sesuai undang-undang dan kami dikawal ketat oleh aparat keamanan”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa eksekusi 99% bisa dilaksanakan dengan lancar, walaupun terdapat tantangan atau kesulitan dalam pelaksanaannya. Karena mereka sudah mengetahui walaupun melawan, eksekusi tetap harus dijalankan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Tanggapan Responden Mengenai Adanya Perlawanan Fisik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil

Alternatif Jawaban	Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar
Ya	99%
Tidak	1%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa eksekusi riil dapat dilaksanakan dengan lancar dengan persentase 99% walaupun terdapat perlawanan secara fisik oleh masyarakat setempat dengan kemungkinan 1% dapat menunda/menghentikan pelaksanaannya.

2. Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perlawanan

Penyebab dari tidak terlaksananya eksekusi riil diakibatkan oleh adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*). Pihak ketiga tersebut merupakan orang yang semulanya bukan termasuk dalam suatu perkara, tetapi karena merasa memiliki kepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan, maka dia berusaha untuk mempertahankan barang atau bendanya. Karena barang atau benda tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat.

Namun, *derden verzet* tidak dilaksanakan secara keseluruhan untuk menunda eksekusi. Karena tidak setiap *derden verzet* dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda eksekusi. Tetapi, lain cerita jika kasusnya dapat dibenarkan karena adanya suatu alasan yang memungkinkan untuk mempertimbangkan penundaan eksekusi tersebut. Dalam perlawanan pihak ketiga terhadap penundaan eksekusi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun penyebab lainnya dalam penundaan eksekusi karena adanya alasan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat menangguhkan ataupun menghentikan eksekusi, hakim harus cermat dalam mengabulkan penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali. Supaya permohonan peninjauan kembali diterima, maka harus dilakukan dengan cara yang benar yaitu sesuai dengan salah satu alasan benar, adanya fakta atau bukti yang jelas. Sehingga mejelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali, besar kemungkinan akan mengabulkannya dan dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan

eksekusi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Hendri, selaku Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Perlawanan pihak ketiga (Denden Verzet) pada hakikatnya tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi. Tetapi Ketua Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk menunda jalannya eksekusi dengan melihat isi permohonan, karena dikhawatirkan apabila pengadilan melakukan eksekusi, putusannya berbalik. Jadi hal tersebut merupakan salah satu alasan Ketua Pengadilan menunda eksekusi untuk sementara waktu dan menunggu hasil putusan keluar”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Apabila tergugat mengajukan peninjauan kembali (PK), eksekusi dapat ditunda sesuai pada kebijakan pimpinan. Pada hakikatnya peninjauan kembali juga tidak dapat menunda eksekusi, tetapi ada baiknya eksekusi ditunda dan bukan berarti eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Karena dikhawatirkan apabila eksekusi dilanjutkan, ternyata permohonan peninjauan kembalinya dikabulkan, maka dari itu ketua menyuruh untuk menunggu sampai putusan PK keluar. Nah, apabila putusannya dimenangkan kembali oleh penggugat, eksekusi dapat segera dilakukan. Karena kita tidak mempunyai rasa takut lagi untuk melaksanakan eksekusinya”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi dapat ditunda seandainya ada permohonan *denden verzet* dan peninjauan kembali yang diajukan oleh termohon eksekusi dan hal tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan, apakah permohonannya diterima atau tidak oleh pengadilan. Jika permohonannya diterima, eksekusi akan ditunda sampai putusan akhirnya keluar, karena ditakutkan dapat merugikan pihak tergugat bila permohonannya dikabulkan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7
Tanggapan Responden Mengenai Penundaan
Eksekusi Atas Alasan Perlawanan

Alternatif Jawaban	Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar
Ya	80%
Tidak	20%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi riil dapat dilakukan dengan lancar pada persentase 80% walaupun adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi dan pada persentase 20% nya dapat menunda eksekusi riil karena dikhawatirkan dapat merugikan pihak termohon eksekusi apabila perlawanannya dikabulkan oleh hakim/pengadilan.

3. Amar Putusan Kurang Jelas

Amar putusan merupakan petunjuk dalam melaksanakan eksekusi yang dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaannya. Eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi, tetapi harus sesuai dengan amar putusan pengadilan. Namun, kadang kala terjadinya amar putusan pengadilan yang kurang jelas, sehingga ketidakjelasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tereksekusi untuk menolak eksekusi dengan alasan amar putusan tidak jelas. Sebaliknya, termohon eksekusi dapat memanfaatkan ketidakjelasan amar tersebut sebagai dalih bahwa objek yang harus dieksekusi adalah seluruh objek perkara. Dengan demikian, pertikaian yang ditimbulkan dari ketidakjelasan amar putusan sering mengalami kendala dalam jalankan eksekusi. Adapun cara penyelesaian eksekusi terhadap amar putusan yang kurang jelas diselesaikan dengan:

- 1) Eksekusi dikaitkan dengan pertimbangan putusan. Jika amar putusan tidak jelas, maka amar tersebut harus merujuk pada pertimbangan putusan. Perujukan dilakukan dengan mengaitkan amar dengan pertimbangan putusan. Dengan begitu, ketidakjelasan amar putusan tidak selamanya dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan;
- 2) Apabila ukuran dan batas tidak jelas, lakukan pemeriksaan setempat;
- 3) Menanyakan pendapat majelis yang memutuskan perkara;
- 4) Menyatakan putusan tidak dapat dijalankan atas alasan amar putusan tidak jelas, jika cara penyelesaiannya sudah ditempuh, tetapi tidak memperoleh kejelasan dalam amar putusan, barulah dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa putusan tidak dapat dijalankan dengan alasan amar putusan tidak jelas; (Zulkarnaen, 2017)

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel III.8
Tanggapan Responden Mengenai Amar
Putusan Yang Kurang Jelas

Alternatif Jawaban	Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar
Ya	95%
Tidak	5%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa persentase dilakukan dengan lancar sebanyak 95% dan persentase 5% nya tidak dapat dilaksanakan eksekusi riil, karena dalam penyelesaiannya terdapat masalah mengenai amar putusan kurang jelas yang tidak mendapatkan kejelasan dalam putusannya, meskipun telah diperiksa dengan benar, maka eksekusi riil dapat dihentikan/ditunda.

4. Penundaan/Penghentian Eksekusi Dengan Alasan Perdamaian

Pada putusan perdamaian itu, melekat kekuatan hukum yang mengikat. Putusan perdamaian dan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang didalamnya mengikat para pihak memiliki artinya serupa. Sehingga para pihak tidak dapat membatalkan hal tersebut secara sepihak. Para pihak harus mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang tercantum dalam putusan perdamaian.

Bentuk perdamaian, misalnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kedua belah pihak melakukan perdamaian, dimana pihak tereksekusi diberi kelonggaran dengan pembayaran dalam tempo 6(enam) bulan atau perdamaian berupa memberi kewajiban kepada tereksekusi untuk menyerahkan barang lain sebagai pengganti eksekusi. Para pihak dapat menunda atau menghentikan eksekusi dengan alasan perdamaian. Maksudnya, bila para pihak mengadakan perdamaian yang bertujuan untuk menunda atau menghentikan eksekusi, maka pengadilan harus menunda atau menghentikan eksekusi sesuai dengan permohonan para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengatakan:

“Perdamaian dapat dilakukan, jika para pihak sepakat untuk berdamai dengan membuat permohonan kepada pengadilan negeri. Apabila pengadilan menerima permohonan tersebut, maka eksekusi dapat ditunda atau dihentikan”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel III.9
Tanggapan Responden Mengenai Penundaan/Penghentian Eksekusi Dengan Alasan Perdamaian

Alternatif Jawaban	Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar
Ya	100%
Tidak	0%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase dilaksanakan dengan lancar yaitu, 100%. Eksekusi dapat ditunda/dihentikan dengan alasan perdamaian apabila adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, tentunya dengan persetujuan dari pihak pengadilan.

5. Pihak Tereksekusi Menolak Karena Tidak Sesuai Amar Putusan

Dalam hal eksekusi, pihak tergugat sering mengajukan bermacam-macam alasan untuk menghalangi eksekusi, sekalipun amar putusan sudah jelas dan terperinci, bahkan melontarkan tuduhan bahwa eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan. Dalam menghadapi kasus seperti ini, eksekusi tidak boleh dihentikan. Pengadilan berwenang untuk menjalankan eksekusi walaupun ada penolakan dari pihak tereksekusi, tetapi harus mengimbangi sikap dengan mengacu pada pemeriksaan atau

memahami setepat mungkin amar putusan dan apabila terjadi kekeliruan, eksekusi harus dikembalikan kearah yang sejajar dengan bunyi amar putusan pengadilan. Jika pengadilan telah yakin bahwa amar putusan tersebut sudah tepat, maka penolakan yang diajukan tereksekusi harus dikesampingkan dan eksekusi tetap harus dijalankan. Hal inilah yang menjadi alasan hukum, untuk tidak membenarkan penundaan atau penghentian eksekusi yang timbul karena adanya rasa keberatan dari pihak tereksekusi. Jika eksekusi tetap dipermasalahkan, disarankan untuk melakukan gugatan perlawanan, namun tidak menyebabkan eksekusi ditunda atau dihentikan.

6. Adanya Campur Tangan Pihak Ketiga

Campur tangan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi biasanya berasal dari organisasi atau lembaga tertentu untuk menghalangi proses eksekusi dengan alasan penambahan luas objek atau salah objek eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi riil disebabkan oleh faktor keamanan, yaitu antara jumlah orang yang menghalangi pelaksanaan eksekusi dengan petugas pelaksana eksekusi yang dibantu oleh petugas keamanan, jika dalam pelaksanaan eksekusi faktor keamanannya tidak terjamin, maka eksekusinya kita tunda. Contoh eksekusi yang dapat ditunda, yaitu jika terdapat orang yang ngamuk dengan menggunakan benda tajam”.(Wawancara pada tanggal 07Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Pihak tereksekusi memanfaatkan seseorang untuk menghalangi petugas pengadilan dalam melaksanakan eksekusi dengan alasan bahwa jurusita melakukan penambahan objek atau salah objek. Hal tersebut saya rasa merupakan sesuatu perbuatan yang sia-sia apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Untuk mencegah terjadinya permasalahan luas atau batas objek eksekusi yang tidak sesuai, pengadilan sebaiknya melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri kedua pihak berperkara. Pemeriksaan setempat dilakukan agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang objek sengketa. (Mertokusumo, 2009)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan eksekusi riil, yaitu berkordinasi dengan pihak keamanan baik itu Polsek maupun Polres serta perangkat pemerintahan baik Lurah, Camat, RT dan RW untuk mendukung pelaksanaan eksekusi tersebut”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Berdasarkan jawaban responden terhadap wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel III.10
Tanggapan Responden Mengenai Faktor Penyebab
Kesulitan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil

No.	Faktor-Faktornya	Sering Terjadi/ Tidak Pernah /Jarang
1	Adanya perlawanan fisik	Sering
2	Penundaan eksekusi atas alasan perlawanan	Jarang
3	Amar putusan kurang jelas	Jarang
4	Penundaan eksekusi dengan alasan perdamaian	Jarang
5	Pihak tereksekusi menolak karena tidak sesuai amar putusan	Tidak Pernah
6	Adanya campur tangan pihak ketiga	Jarang

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi riil karena adanya perlawanan fisik sering terjadi dilapangan ketika tim eksekusi sampai ke lokasi objek eksekusi, dikarenakan oleh pihak termohon eksekusi tidak merelakan rumah atau tanahnya untuk dieksekusi, faktor kedua, yaitu penundaan eksekusi atas alasan perlawanan, diketahui bahwa faktor tersebut jarang ditemukan, karena permohonan untuk melakukan suatu perlawanan harus dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, jadi tidak semua orang dapat melakukan perlawanan untuk menunda eksekusi.

Faktor ketiga, yaitu amar putusan kurang jelas, diketahui bahwa faktor ini jarang terjadinya, karena hakim berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan keadilan untuk pihak penggugat agar kepentingannya terpenuhi. Faktor keempat, yaitu penundaan eksekusi dengan alasan perdamaian, diketahui bahwa faktor tersebut jarang ditemukan, karena sulit bagi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dalam pelaksanaan eksekusi. Faktor kelima, yaitu pihak tereksekusi menolak karena tidak sesuai amar putusan, terhadap faktor ini tidak pernah ditemukan bahwa tidak sesuai amar putusan. Dalam menghadapi kasus ini, eksekusi tidak akan dihentikan, walaupun terdapat kekeliruan maupun adanya penolakan dari termohon eksekusi dengan mengacu pada pemeriksaan dan memahami kembali isi putusan. Faktor terakhir, yaitu adanya campur tangan pihak ketiga, diketahui bahwa faktor ini jarang ditemukan, karena sekalipun terdapat pihak ketiga yang menghalangi proses eksekusi, eksekusi tetap akan dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi eksekusi riil tentang perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu apabila dalam suatu perkara terdapat pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela, maka eksekusi riil dilaksanakan dengan adanya permohonan eksekusi dari penggugat, *aanmaning* (peneguran), sita eksekusi, ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah penetapan eksekusi pengosongan, panitera/jurusita melaksanakan perintah eksekusi, tindakan eksekusi meliputi pihak yang kalah dalam perkara, keluarga dan barang-barangnya, eksekusi dilakukan dengan bantuan aparat keamanan Kepolisian RI/Militer;
2. Faktor-faktor penyebab kesulitan dalam implementasi eksekusi riil tentang perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena adanya perlawanan secara fisik yang dilakukan masyarakat, penundaan eksekusi atas alasan perlawanan, amar putusan kurang jelas, penundaan/penghentian eksekusi dengan alasan perdamaian, pihak tereksekusi menolak karena tidak sesuai amar putusan, adanya campur tangan pihak ketiga.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran terhadap penelitian ini, yakni dapat diharapkan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya dengan tidak memihak salah satu pihak, guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa. Sehingga pelaksanaan eksekusi riil terhadap kasus perbuatan melawan hukum dapat terlaksana dengan baik dan dapat menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat;
2. Seharusnya pihak tergugat dalam pelaksanaan eksekusi riil diharapkan dapat mematuhi segala ketentuan yang diberikan oleh hakim dalam melaksanakan putusan yang diberikan kepada para pihak. Oleh karenanya para pihak juga tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun tidak melibatkan pihak lain yang tidak memiliki kepentingan untuk menolak jalannya eksekusi riil. Sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya;
3. Untuk para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abdul Manan, *Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, 1999.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005
- H.M. Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1994.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Yesmil Anwa, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Reglement Buitengewesten (RBg)

Reglement of de Rechtvordering (Rv)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

C. Artikel dan Jurnal:

- Asdian Taluke, *Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri*. Lex Privatum, Vol.I, 2013
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum, Vol.21 No.2, 2009
- Fitrah Rizqy dan Syahrizal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya*. Jurnal Justisia, Vol.3, No.2, 2018
- Intan Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.II, No.1, 2020
- Muhammad Ali, *Hakim Dalam Perspektif Hadis*. Tahdis, Vol.8, 2017
- Muhammad Fadhilah, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum, 2017
- Rini Dameria, dkk, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Media dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)*. Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.1, 2007
- Sri Hartini, dkk, *Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Civics, 2017.
- Todiman Rajagukguk, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum, Vol.III, 2016
- Yanuar Putra Erwin, *Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial*, Tahun 2015

D. Internet:

- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf
- [https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata#:~:text=Perkara%20perdata%20adalah%20perkara%20mengenai,pembagian%20harta%20bersama%2C%20dsb\).](https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata#:~:text=Perkara%20perdata%20adalah%20perkara%20mengenai,pembagian%20harta%20bersama%2C%20dsb).)